

Edisi 1/ Juni 2020

LAPORAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

Suhadi | Zainal Abidin Bagir  
Renata Arianingtyas | Asfinawati



# PEMBATASAN HAK BERAGAMA DI MASA WABAH COVID-19

Program Studi Agama dan Lintas Budaya  
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin  
Universitas Gadjah Mada

**CRCS**  
Center for Religious & Cross-cultural Studies

# PEMBATASAN HAK BERAGAMA

Di Masa Wabah COVID-19

Suhadi  
Zainal Abidin Bagir  
Renata Arianingtyas  
Asfinawati

Program Studi Agama dan Lintas Budaya  
(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS)  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada

---

Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta

---

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

**Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah COVID-19**

© Juni 2020

Penulis:

**Suhadi**

**Zainal Abidin Bagir**

**Renata Arianingtyas**

**Asfinawati**

Tim Resource Center:

**Sayyidah Mawani**

**Kurniawan Netanyahu**

Editor Bahasa:

**Linah Khairiyah Pary**

Desain Cover & Desain Layout:

**Imam Syahirul Alim**

vii & 49 halaman; ukuran 21 x 28,5 cm

Cetakan I, Juni 2020

ISBN: 978-623-7289-04-3

Penerbit:

Program Studi Agama dan Lintas Budaya

(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS)

Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta

Telp/Fax: 0274 544976

www.crcs.ugm.ac.id; Email: crcs@ugm.ac.id

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia  
diterbitkan tiga kali dalam setahun  
oleh Prodi Agama dan Lintas Budaya  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin , UGM.

# PENGANTAR

---



Laporan ini adalah laporan pertama pada tahun 2020 dalam serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, yang diterbitkan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Kami telah bekerja sama dengan beberapa lembaga lain untuk menerbitkan beberapa laporan sebelumnya, dan kali ini dengan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) yang merupakan konsorsium Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Laporan ini merupakan bagian dari penelitian yang cukup besar mengenai beberapa aspek keagamaan terkait dengan wabah COVID-19 yang merupakan hasil kolaborasi kedua lembaga.

Pandemi adalah masalah kesehatan masyarakat global, tetapi jelas memiliki banyak dimensi, juga karakteristik lokal yang berbeda-beda, dan berdampak pada banyak sektor kehidupan, termasuk kehidupan keagamaan. Khususnya di Indonesia, di mana agama memainkan peran publik yang cukup kuat, peraturan-peraturan pemerintah mengenai penanganan wabah ini tak sedikit yang

secara khusus terkait dengan agama. Lembaga-lembaga keagamaan, sebagai bagian dari masyarakat sipil, juga amat aktif merespons wabah ini. Dalam konteks itulah CRCS dan ICRS berkolaborasi untuk menjalankan riset mengenai agama dan COVID-19 dalam banyak dimensinya.

Selain laporan ini, tema-tema lain yang sedang dikaji menyangkut peran individu dan lembaga keagamaan dalam membangun narasi untuk memahami wabah ini dan melakukan inovasi-inovasi untuk beradaptasi dengan situasi baru, juga membangun solidaritas untuk kelompok masyarakat yang rentan terdampak COVID-19. Penelitian lain akan melihat bagaimana narasi di media sosial berkembang untuk merespons isu ini; sayap lain penelitian ini secara khusus melihat bagaimana perempuan terdampak dan membangun respons yang cukup khas.

Laporan ini adalah publikasi pertama dalam konteks riset bersama itu, yang akan disusul dengan berbagai penerbitan lain hingga akhir tahun 2020. Dalam satu hal, penelitian ini merupakan lanjutan dari rangkaian lokakarya, penelitian dan

penerbitan yang dilakukan pada tahun 2019, yang di antara hasilnya adalah buku *Membatasi tanpa Melanggar Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (CRCS UGM, 2019) dan sebuah artikel berjudul "Limitations to Freedom of Religion or Belief: Norms and Practices" (dalam jurnal *Religion and Human Rights*, 2020). Penelitian tersebut, juga penelitian yang menghasilkan laporan baru ini, berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Empat penulis laporan ini adalah juga penulis-penulis yang menulis dua publikasi tersebut. Sementara kedua publikasi itu melihat isu pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), sebagai isu spesifik dalam studi hak asasi manusia, dalam norma dan praktiknya di Indonesia, laporan ini terpusat pada pembatasan yang dilakukan selama masa wabah COVID-19 di Indonesia.

CRCS dan ICRS dapat menjalankan riset mengenai berbagai dimensi terkait agama dan COVID-19 dengan dukungan banyak lembaga—yang semuanya pada awalnya memberikan dukungan bukan untuk riset yang secara spesifik terkait COVID-19, namun mereka membuka peluang pergeseran judul sebagai bentuk respons akademisi untuk krisis global ini. Sebagian dari dana penelitian datang dari hibah tahun kedua penelitian kompetitif nasional yang didukung Ristekdikti. Di

tahun pertama, riset yang dijalankan adalah mengenai kewarganegaraan demokratis dan keragaman etnis dan agama; masuk tahun kedua, dan bersamaan dengan merebaknya wabah COVID-19, Ristekdikti membuka peluang untuk pengubahan judul. Dana hibah penelitian dari Sekolah Pascasarjana UGM periode 2020 memungkinkan satu bagian spesifik dari penelitian ini yang terfokus pada media sosial. Sumber lain adalah program dua tahun ICRS (2019-2020) yang didukung Ford Foundation dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berjudul *Co-Designing Sustainable, Just and Smart Urban Living*. Lembaga lain yang terlibat adalah Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief dan International Center for Law and Religion Studies di Brigham Young University. Kedua lembaga ini telah mendukung CRCS selama beberapa tahun untuk menyelenggarakan perkuliahan, *fellowship*, dan penelitian tentang KBB.

Dengan mengumpulkan sumber daya yang didukung beberapa lembaga itulah kami dapat melakukan riset kolaborasi ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan keluwesan mereka untuk penyesuaian topik penelitian, sehingga kami dapat merespons situasi krisis ini dengan segera. Selanjutnya, nantikan beberapa publikasi kami berikutnya mengenai agama dan COVID-19 di tahun ini.

# DAFTAR ISI

---

PENGANTAR ~~ iii

DAFTAR ISI ~~ v

DAFTAR SINGKATAN ~~ vi

PENDAHULUAN ~~ 1

NORMA PEMBATAAN ~~ 5

a. Persoalan Pembatasan ~~ 6

b. Syarat Pembatasan ~~ 9

c. Otoritas Negara dan Tantangan Demokrasi ~~ 11

HIMBAUAN LEMBAGA KEAGAMAAN ~~ 15

PRAKTIK PEMBATAAN SOSIAL: KEPATUHAN DAN PENYANGKALAN ~~ 23

Kepatuhan terhadap Pembatasan Sosial ~~ 23

Penyangkalan terhadap PSBB ~~ 25

KESIMPULAN DAN PENUTUP ~~ 32

Lampiran 1: Daftar daerah PSBB ~~ 40

Lampiran 2: Daftar Himbauan Lembaga Keagamaan Terkait COVID-19 ~~ 43

Biodata penulis ~~ 49

## DAFTAR SINGKATAN

BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
DMI	: Dewan Masjid Indonesia
DKM	: Dewan Kemakmuran Masjid
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI	: Front Pembela Islam
GBI	: Gereja Bethel Indonesia
GKI	: Gereja Kristen Indonesia
GKJ	: Gereja Kristen Jawa
GMIM	: Gereja Masehi Injili di Minahasa
GPIB	: Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
GMIT	: Gereja Masehi Injili di Timor
HAM	: Hak Asasi Manusia
JT	: Jamaah Tabligh
KAJ	: Keuskupan Agung Jakarta
Kakansatpol PP	: Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kapolresta	: Kepala Kepolisian Resor Kota
KAS	: Keuskupan Agung Semarang
KBB	: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Keppres	: Keputusan Presiden
KIHSP	: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
LBM	: Lembaga Bahtsul Masail
Matakin	: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
Menag	: Menteri Agama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Muspika	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan

ODP	: Orang Dalam Pemantauan
PA 212	: Persaudaraan Alumni 212
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBNU	: Pengurus Besar Nahdatul Ulama
PDP	: Pasien Dalam Pengawasan
Permabudhi	: Persatuan Umat Buddha Indonesia
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
PGI	: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
PHDI	: Parisada Hindu Dharma Indonesia
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
RMI	: Rabithah Ma'ahid Islamiyah
SE	: Surat Edaran
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
STI	: Sangha Therevada Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Walubi	: Perwakilan Umat Buddha Indonesia
YM3SK	: Yayasan Masjid, Menara dan Makam Sunan Kudus



# PENDAHULUAN

---

Bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, kini penyakit COVID-19 menyebar ke hampir semua negara di dunia. Awalnya, pada 3 Januari 2020, WHO menerima laporan dari pemerintah Cina bahwa di kota itu ditemukan 44 pasien yang mengalami gejala *pneumonia* (radang paru-paru) dan penyebabnya belum diketahui.<sup>1</sup> Virus itu kemudian diidentifikasi sebagai virus Corona baru (SARS-CoV-2). Pada Februari 2020, penyakit yang diakibatkannya mulai disebut dengan istilah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pada 11 Januari 2020, korban pertama virus ini meninggal di Cina.<sup>2</sup> Karena penyebaran virus ini secara global sangat cepat, pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi (wabah) global.<sup>3</sup> Hingga 8 Juni 2020, penyakit ini telah menyebar ke 213 negara<sup>4</sup> dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif berjumlah 6.881.352 kasus dan yang meninggal sebanyak 399.895 jiwa di dunia.<sup>5</sup> Di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama dua warga Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Sampai 8 Juni 2020, tercatat 31.186 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1.851 orang meninggal karenanya di Indonesia.<sup>6</sup> Meskipun jumlah pasien yang sembuh semakin besar, namun hingga laporan ini disusun, grafik kasus terkonfirmasi positif

COVID-19 dan pasien yang meninggal masih tinggi.

Pertemuan-pertemuan keagamaan yang mengabaikan protokol jarak sosial (*social distancing*) turut menyumbang penyebaran COVID-19. Di Korea Selatan, penyangkalan awalnya dilakukan oleh Gereja Kristen Shincheonji yang akhirnya mengakibatkan penyebaran wabah secara besar-besaran. Rekam jejak menunjukkan sebagian orang yang mengikuti pertemuan keagamaan tersebut akhirnya tertular dan menjadi pasien positif Corona. Di Indonesia, rekam jejak itu, misalnya, dapat ditelusuri dari pernyataan juru bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nunukan pada 17 April 2020. Tim ini menyebutkan ada lima orang positif Corona dan harus diisolasi di Kabupaten Nunukan karena sebelumnya mereka mengikuti pertemuan Jamaah Tabligh (JT) se-Asia di Kabupaten Gowa pada 18 Maret 2020.<sup>7</sup>

Orang-orang yang mengikuti pertemuan itu kemudian tersebar ke berbagai tempat di Indonesia maupun negara-negara lain di Asia dan sebagiannya teridentifikasi menjadi pembawa virus. Misalnya, di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas awalnya hanya ada satu orang yang positif terkena COVID-19

karena mengikuti pertemuan JT di Gowa. Karena orang itu merasa sehat kemudian berinteraksi bebas dengan warga lain, termasuk mengikuti salat berjamaah di masjid. Kemudian pada pertengahan bulan April 2020 ada 40 orang yang berinteraksi dengannya dites dengan metode *rapid test*. Hasilnya, 10 di antaranya positif terjangkit COVID-19.<sup>8</sup> Penelusuran di tempat lain lebih dari sebulan berikutnya masih menunjukkan kluster JT terus berkembang. Pada tanggal 1 Mei 2020 Pemda DI Yogyakarta mengumumkan bahwa kluster JT tersebut menempati posisi tertinggi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sleman (24 kasus) dan Kabupaten Gunung Kidul (18 kasus).<sup>9</sup> Sayangnya hal seperti itu tidak membuat jera banyak orang. Di tengah banyak seruan agar menahan diri tidak melakukan salat Idulfitri di masjid maupun lapangan, masih banyak umat Muslim mengabaikan seruan itu. Satu keluarga yang positif terkena COVID-19 masih mengikuti salat Idulfitri di kota Bekasi.<sup>10</sup>

Peristiwa ini tidak hanya terjadi di komunitas Muslim, tetapi di agama-agama lain pun juga terjadi. Setelah mengikuti kegiatan Persidangan Sinode Tahunan di Bogor pada 26-29 Februari 2020, lima jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dinyatakan positif Corona dan satu di antaranya meninggal dunia.<sup>11</sup> Pada awal Mei 2020, kasus GPIB ini masih berkembang terus menjadi kluster penyebaran virus Corona tersendiri, misalnya, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta.<sup>12</sup> Mengenai kasus di gereja lain, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengumumkan pada 3 April 2020 ada 226 jemaat Gereja Bethel di Bandung positif

COVID-19 dari 637 jemaah yang dites.<sup>13</sup> Sebelumnya mereka berada dalam satu forum di Lembang pada tanggal 3-5 Maret 2020 dengan seorang pendeta di gereja itu yang dinyatakan positif COVID-19 dan kemudian meninggal dunia. Kegiatan itu sendiri diikuti oleh sekitar 2.000 orang.<sup>14</sup> Beberapa contoh tersebut hanya sebagian kecil dari kasus-kasus ketika pertemuan agama menjadi episentrum atau kluster penyebaran COVID-19.

Wabah COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan bagi siapa pun, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, tak terkecuali lembaga dan komunitas keagamaan. Banyak orang bukan saja perlu waktu untuk beradaptasi di awal-awal munculnya wabah ini, tapi juga mesti meyakinkan diri apakah wabah ini benar-benar sesuatu yang akan serius terjadi di kemudian hari. Corona mengubah banyak sekali aspek kehidupan sosial kita saat ini dibanding sebelumnya. Hubungan antarindividu juga menjadi aneh. Slavoj Žižek, di antara sarjana yang menerbitkan sangat cepat buku terkait dengan wabah ini, menyebutkan kehidupan sosial baru di masa wabah ini dengan istilah "*touch me not*". Sejak awal negara dan media tak henti-hentinya mengulang-ulang agar masyarakat jangan panik, tapi mereka pada kenyataannya malah memproduksi "kepanikan".<sup>15</sup> Seperti nanti kita lihat di bawah, pemerintah tak jarang melontarkan kebijakan yang ambigu dalam merespons wabah.

Wabah Corona mengemuka pada saat Indonesia belum lama mengkonsolidasikan ulang demokrasi setelah sebelumnya babak-belur menjalani Pemilu yang

diwarnai konflik identitas agama yang keras pada pertengahan tahun 2019. Kristalisasi konflik identitas agama merepresentasikan semakin mendalamnya peran agama, terutama Islam, dalam ruang publik di masyarakat.<sup>16</sup> Kajian mengenai pembatasan kesehatan publik tak dapat menghindari kecenderungan menguatnya tren identitas agama itu. Kajian ini mengambil fokus pada bagaimana kebijakan negara memengaruhi hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan respons lembaga dan komunitas keagamaan di Indonesia. Di antara berbagai macam pembatasan sosial yang menjadi kebijakan pemerintah, salah satu yang berdampak adalah penutupan tempat-tempat ibadah dan pembatalan perayaan besar agama maupun ibadah berjamaah. Sejauh mana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pembatasan seperti itu tanpa melanggar hak warga negara? Perspektif yang dipakai dalam kajian ini ialah norma pembatasan dalam Hak Asasi Manusia yang nanti akan dijelaskan tersendiri di bawah.

Beberapa pertanyaan yang dikaji dalam Laporan ini adalah: (1) Bagaimana rumusan norma pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk tujuan kesehatan publik dalam konteks peristiwa wabah COVID-19 di Indonesia? (2) Sejauhmana demokrasi patut diperhatikan dalam rumusan dan praktik pembatasan tersebut? (3) Bagaimana respons lembaga keagamaan di Indonesia terhadap pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk tujuan kesehatan publik dalam konteks COVID-19? (4) Bagaimana praktik pembatasan tersebut di masyarakat yang menunjukkan adanya

ketegangan antara kecenderungan untuk mematuhi, menyangkal dan atau menolak pembatasan sosial?

Data dalam kajian ini mengandalkan kajian literatur dan kajian media massa, terutama media daring. Untuk pencarian data media daring menggunakan bantuan mesin pencari data. Tentu pada kenyataannya perkembangan di lapangan menyangkut fokus kajian ini sangat dinamis. Konsekuensinya, kajian ini tidak dapat merekam secara komprehensif dinamika lapangan tersebut. Proses penelitian dilakukan secara bersama oleh tim peneliti yang terdiri dari empat orang peneliti (Suhadi, Zainal Abidin Bagir, Renata Arianingtyas dan Asfinawati) dan dibantu dua asisten peneliti (Sayyidah Mawani dan Kurniawan Netanyahu). Penelitian dijalankan pada saat wabah sedang berlangsung. Semua komunikasi dan rapat antarpeneliti diselenggarakan secara daring. Proses pencarian data, analisis dan penulisan dilakukan mulai awal April 2020 sampai awal Juni 2020.

Ada banyak hal yang dapat dibahas dalam suatu tulisan mengenai wabah dan agama. Misalnya, salah satu hal yang menonjol di masa wabah ini adalah kuatnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat sipil, termasuk yang membawa identitas keagamaan. Namun kajian ini dengan sengaja memilih fokus pada isu pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan karena isu ini belum cukup banyak dibahas. Satu hal yang amat menarik adalah bahwa secara umum upaya pembatasan oleh pemerintah kerap mengundang reaksi negatif. Namun dalam kasus wabah ini,

kebijakan pembatasan kebebasan oleh pemerintah mendapat dukungan amat luas, termasuk dari penggiat HAM. Apa yang membedakan pembatasan dalam

kasus ini dan pembatasan-pembatasan lain? Kami melihat bahwa kajian atas isu ini mampu memberikan pelajaran penting mengenai pembatasan kebebasan secara lebih luas.

## NORMA PEMBATAHAN

---

Di awal buku *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* yang kami tulis (2019), kami merujuk pernyataan Heiner Bielefeldt yang pernah menjadi pelapor khusus dalam bidang kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa konsep pembatasan KBB sangat penting dikaji karena memiliki signifikansi praktis yang sangat nyata.<sup>17</sup> Signifikansi praktis itu juga terbukti ketika wabah COVID-19 menjalar ke Indonesia dan pemerintah menetapkan situasi darurat. Pemerintah mengambil langkah pembatasan KBB di antara pembatasan-pembatasan lain dengan tujuan mengupayakan kesehatan masyarakat. Meskipun pembatasan KBB sering dipraktikkan di Indonesia, pembatasan KBB untuk tujuan kesehatan masyarakat dalam situasi darurat tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga kajian mengenai masalah ini tak boleh terlewat. Sebelumnya, tren yang tampak adalah ketertiban umum dan nilai-nilai agama sering menjadi sumber pembatasan yang berlebihan.

Dalam pidatonya di depan para jurnalis saat menjelaskan tentang perkembangan situasi internasional COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020, Direktur WHO

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa dalam menangani wabah COVID-19 “[a]ll countries must strike a fine balance between protecting health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights” (semua negara harus mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kesehatan, meminimalkan gangguan ekonomi dan sosial, dan menghormati hak asasi manusia).<sup>18</sup> Artinya, penanganan kesehatan masyarakat tidak boleh mengabaikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu juga penting meminimalkan pengaruh efek wabah terhadap bidang sosial-ekonomi.

Di Indonesia, hak kesehatan warga masyarakat mendapatkan jaminan dari konstitusi, khususnya Pasal 28H (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sementara itu, pembatasan hak KBB untuk tujuan kesehatan masyarakat diakui dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *selanjutnya disingkat* KIHSP). Kovenan ini telah menjadi hukum Indonesia dengan UU No. 12

Tahun 2005, sehingga menjadi bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Meskipun demikian pembatasan hak KBB perlu diselenggarakan secara tepat dan hati-hati. Apalagi berbicara mengenai pembatasan hak beragama atau berkeyakinan dalam konteks Indonesia bisa jadi masih menyisakan trauma, sebab kadang pembatasan tersebut dilakukan oleh negara secara tidak tepat dan melanggar HAM,<sup>19</sup> bahkan tidak jarang pelaksanaannya dipaksakan oleh kelompok *vigilante*.<sup>20</sup> Pembatasan hak beragama oleh negara harus *legitimate* yang mensyaratkan diperhatikannya persoalan pembatasan, syarat pembatasan dan perkembangan Indonesia sebagai negara demokrasi.

### a. Persoalan Pembatasan

Pembahasan mengenai pembatasan dalam laporan ini merujuk pada terminologi spesifik dalam wacana HAM, baik dalam perundang-undangan di Indonesia maupun HAM internasional. Berlawanan dengan kesan umum bahwa seakan-akan ide HAM menghendaki kebebasan yang tanpa batas, dalam literatur HAM ada konsep pembatasan kebebasan yang jelas, termasuk menyangkut hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun juga ada persyaratan-persyaratan yang ketat bagi negara untuk melakukan pembatasan. Karena itulah isu pembatasan KBB kerap mengundang perdebatan sengit, dan menjadi salah satu isu utama dalam studi mengenai HAM. Lebih jauh, isu ini amat penting karena memiliki signifikansi praktis yang

nyata. Ketidakhati-hatian penerapannya oleh pemerintah atau penegak hukum akan mengubah pembatasan yang diizinkan menjadi pelanggaran HAM. Tiga persoalan pembatasan di bawah ini penting dicermati untuk kehati-hatian perumusan norma pembatasan agar menghindari kemungkinan pelanggaran HAM, tak terkecuali kaitannya dengan pembatasan hak beragama dalam konteks mewabahnya COVID-19.

*Pertama*, perbedaan sumber pembatasan. Terdapat perbedaan sumber-sumber pembatasan antara UUD 1945 dan KIHSP. Dalam UUD 1945 pembatasan mengacu pada Pasal 28J (2), yaitu "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Sementara itu Pasal 18 (3) KIHSP menyebutkan, "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain".

KIHSP membedakan dasar-dasar pembatasan untuk KBB dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk yang belakangan, salah satu dasar atau tujuan

pembatasan yang dapat diterima adalah keamanan nasional; dasar pembatasan itu tak ada sejauh menyangkut KBB. Padahal keselamatan perlu dibedakan dari keamanan—sayangnya, terjemahan KIHSP ke dalam bahasa Indonesia mengacaukan kedua hal ini. Dalam Pasal 28J UUD 1945, tidak ada perbedaan tersebut. Pasal itu menyebut pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ada dua perbedaan mencolok di sini antara UUD 1945 dengan KIHSP. Kesehatan maupun keselamatan masyarakat yang ada dalam KIHSP tidak disebut oleh UUD 1945, dan lebih jauh, ada tambahan satu dasar pembatasan yang tak ada dalam sumber-sumber lain, yaitu “nilai-nilai agama”.

*Kedua*, perbedaan penafsiran. Masing-masing istilah terkait dasar maupun syarat pembatasan memiliki ruang yang cukup luas untuk penafsiran sumber hukum Indonesia. Dalam hal ini, kelebihan KIHSP adalah telah memiliki sumber-sumber norma tambahan yang berupaya untuk memperkecil ruang penafsiran, agar negara tidak semena-mena melakukan pembatasan dan mengklaim pembatasan itu sah dan diizinkan atas dasar penafsiran yang *sembarangan*. Salah satu sumber terpenting untuk memahami pembatasan itu adalah *Syracuse Principles* (Prinsip-prinsip Sirakusa) tahun 1984, yang telah diterima luas sebagai sumber penafsiran pembatasan dalam KIHSP, dan beberapa Komentar Umum atas pasal-pasal dalam KIHSP, termasuk Pasal 18 terkait KBB.

Sebagai contoh, salah satu dasar pembatasan yang kerap digunakan di Indonesia adalah “ketertiban umum”, yang

telah digunakan dengan sangat longgar untuk membatasi KBB, bahkan yang termasuk forum *internum*. Pentingnya upaya memperjelas konsep-konsep yang menjadi dasar pembatasan juga tampak jelas dalam hal kesehatan masyarakat, yang merupakan isu utama dalam wabah, yang menjadi fokus laporan ini. Perbedaan pemahaman mengenai apa yang disebut kesehatan masyarakat memengaruhi cakupan penggunaan norma pembatasan. Tantangan utama tafsir kesehatan masyarakat di Indonesia justru pada persepsi bahwa urusan kesehatan itu urusan *privat* (individu) bukan urusan publik karena yang terkena dampak adalah diri sendiri.<sup>21</sup> Untuk sebagian kasus hal demikian benar adanya, seperti aturan pada Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketika dunia kedokteran tidak dapat memaksa pasien untuk melakukan tindakan pengobatan tertentu tanpa ada informasi di awal. Namun pada pasal yang sama terdapat pengecualian, yaitu “penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas”. Artinya, dunia kedokteran juga mengenal urusan kesehatan publik.

Konsep kesehatan publik atau kesehatan masyarakat kemudian menjadi relevan dan penting dikedepankan ketika dalam situasi wabah. Konsekuensinya, perilaku yang membahayakan kesehatan perlu ditempatkan sebagai sebuah ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat bukanlah isu privat, sehingga bukan hanya urusan individu-individu saja, namun mencakup pendidikan kesehatan, keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, dan

epidemiologi. Ini memengaruhi, misalnya, kebijakan mengenai penggunaan masker di masa wabah. Apakah itu isu individu yang merupakan keputusan masing-masing orang atau isu publik? Lalu, apakah negara dapat memaksa? Dan, jika bisa, dengan cara apa?

*Ketiga*, implementasi yang menyimpang dan pentingnya kembali kepada tujuan pembatasan. Meskipun pembatasan, atas dasar dan dengan syarat-syarat, diperbolehkan, penerapan yang tidak berhati-hati di masa lalu telah menunjukkan bahwa yang terjadi bukan pembatasan yang diperbolehkan, namun menjadi pelanggaran HAM. Satu hal penting yang melekat dalam pembatasan adalah bahwa ia diberlakukan demi melindungi tujuan tertentu, yaitu keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, dan moral masyarakat. Dengan demikian, yang utama disini bukanlah pembatasannya, tapi tujuannya untuk melindungi hal-hal fundamental dalam masyarakat tersebut. Lebih jauh, ketika pembatasan atas KBB diberlakukan, maka harus dilakukan sejauh ia perlu dan secara proporsional, dengan memerhatikan upaya mencapai tujuan itu. Keberhasilan suatu pembatasan dilihat dari sejauh mana tujuannya tercapai.

Pada titik ini kita melihat bahwa masing-masing dasar pembatasan bekerja secara berbeda. Dalam praktiknya, di Indonesia maupun negara lain, pembatasan bergerak dari satu spektrum di mana ada pembatasan yang berlebihan atas hak beragama ke spektrum lainnya di mana sebenarnya ada keharusan membatasi hak beragama namun

justru tidak dilakukan. Salah satu dasar pembatasan yang menonjol di Indonesia adalah ketertiban umum. Atas nama ketertiban umum kerap ada pembatasan berlebihan pada kebebasan beragama atau keyakinan, khususnya yang dimiliki oleh individu dalam komunitas-komunitas keagamaan yang rentan atau kecil. Ide mengenai ketertiban umum dibentuk oleh ide kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar—bisa negara, atau kelompok masyarakat yang berpengaruh yang mengklaim sebagai mayoritas. Dengan demikian, alih-alih melindungi kelompok yang kecil, yang merupakan titik tekan HAM, mereka justru dirugikan.

*Keempat*, sentralnya nilai-nilai agama, yang tampak dalam semua dasar pembatasan, termasuk dalam dasar pembatasan untuk kesehatan masyarakat. Di sektor ini, misalnya terkait imunisasi untuk mencegah epidemi atau dalam isu kesehatan reproduksi, dalam beberapa hal, negara semestinya justru dapat membatasi klaim hak atas nama agama, namun justru mendapat penentangan karena dianggap terlalu membatasi hak beragama. Tren yang tampak adalah bahwa sementara ketertiban umum dan nilai-nilai agama sering menjadi dasar pembatasan yang berlebihan, hingga termasuk membatasi forum *internum*, dalam hal-hal lain, ketika perlu ada pembatasan, tapi justru tidak dilakukan. Contoh untuk ini amat relevan dengan tema laporan ini, yaitu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penting ditekankan bahwa pembatasan hak beragama seharusnya hanya menyangkut forum *eksternum* (manifestasi) dan dengan

tujuan tak lain untuk mencapai kesehatan masyarakat.

*Kelima*, perlu atau tidaknya sanksi. Sanksi diperlukan untuk kesadaran dan mengubah perilaku kesehatan ketika perilaku diri bisa memberikan dampak positif maupun negatif pada dirinya dan orang di sekelilingnya. Penegakan aturan dalam konteks mewabahnya COVID-19 perlu menekankan pada persuasi dan edukasi dibandingkan sanksi. Oleh karena itu sanksi perlu dibedakan antara sanksi pada pribadi dan sanksi pada komunitas. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yang memberikan “sanksi” pada ODP yang tetap membantu pesta di kampungnya dan sanksi pada warga komunitas yang tahu status ODP tersebut namun tetap menerimanya membantu pesta. Sanksi berupa isolasi satu kampung dengan kontrol dan pengawasan ketat oleh pemerintah daerah diharapkan efektif untuk membangun contoh dan kepatuhan komunal. Dalam situasi wabah, sanksi komunal, atau seruan dari lembaga agama menjadi penting untuk membangun kepatuhan komunitas terhadap pentingnya kesehatan publik, tapi bukan untuk menggantikan hukum negara memberikan sanksi yang lebih berat, atau sebaliknya, untuk menegaskan kepentingan kesehatan publik.

Menurut aturan yang ada, jika telah ditetapkan kedaruratan kesehatan, maka setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan sanksi penjara hingga 1 tahun atau

denda Rp. 100 juta bagi orang yang melanggar aturan kekarantinaan hanya apabila menimbulkan akibat kedaruratan kesehatan. Pertanyaannya, jika ada individu atau komunitas yang tidak taat (*disobedience*) tapi tidak menimbulkan akibat kedaruratan kesehatan, apakah negara patut menerapkan sanksi? Hal ini membawa pada diskusi tentang perlu tidaknya sanksi untuk pencapaian tujuan kesehatan publik; apakah sanksi tersebut memang cara yang paling tepat dalam situasi darurat? Dalam hal COVID-19 banyak protokol yang diperlukan untuk ODP dan PDP. Sebagian dari mereka disarankan Pemerintah untuk karantina di rumah karena kurangnya ketersediaan tempat di pusat-pusat kesehatan. Pertanyaannya apakah aparat penegak hukum akan sanggup mengawasi protokol tersebut dijalankan di dalam rumah tempat PDP ataupun ODP dikarantina? Juga apakah sanksi itu juga bisa menjawab jika terjadi paparan penyakit pasca pertemuan keagamaan? Jika pun diperlukan, sanksi macam apa yang paling tepat?

## b. Syarat Pembatasan

Pembatasan manifestasi agama atau keyakinan untuk tujuan kesehatan masyarakat wajib memerhatikan syarat-syarat pembatasan yang pada umumnya berlaku di bidang HAM. Syarat-syarat ini diperlukan supaya pembatasan yang dilakukan tidak melanggar HAM dan *legitimate*.

*Pertama*, ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*). Dalam konteks Indonesia, hukum adalah terminologi yang

sangat luas. Kalaupun kita kaitkan hukum hanya dalam makna peraturan yang mengikat publik, ia tetap luas. Menurut prinsip Sirakusa, hukum yang dimaksud di sini adalah "hukum nasional". Di UUD 1945 Pasal 28J mengatur pembatasan harus melalui Undang-Undang: "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Undang-Undang secara konsep artinya hukum yang dihasilkan dari penyeimbangan kekuatan politik antara pemerintah dan wakil rakyat. Dengan demikian, diasumsikan isinya akan lebih *legitimate* daripada aturan di bawah UU misalnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Pemerintah telah menetapkan dua status darurat untuk dipakai sebagai dasar pembatasan. Tanggal 31 Maret 2020 dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Lalu, pada tanggal 13 April 2020 Presiden mengeluarkan lagi Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sebelum Presiden mengeluarkan Keppres tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan SK Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dari perspektif hukum, penetapan status kedaruratan melalui Keppres yang berimplikasi pada pembatasan hak warga tersebut tidak tepat. Penetapan

kedaruratan seharusnya menggunakan UU atau perundang-undangan yang setara dengan UU, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Syarat pembatasan pun demikian, dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memandatkan penetapan dengan Perpres bukan Keppres. Jadi, sangat disayangkan penetapan ini tidak sesuai dengan mandat konstitusi.

*Kedua, perlu (necessary).* Untuk menentukan pembatasan kebebasan beragama mesti memenuhi syarat bahwa pembatasan tersebut diperlukan (*necessary*) untuk memelihara kesehatan publik. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan publik. Wabah global dan meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19 dalam waktu cepat, tatkala belum tersedia vaksin dan obat yang mampu menekan wabah menjadikan situasi sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Respons negara untuk menekan upaya penularan terjadi dengan berbagai cara seperti melarang orang keluar rumah, karantina orang dan wilayah, melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dan banyak lagi, bisa dijustifikasi sebagai upaya menjaga kesehatan dan kehidupan masyarakat.

*Ketiga, non-diskriminatif.* Dalam menentukan dan menerapkan pembatasan, negara tidak boleh bertujuan diskriminatif atau menggunakan cara-cara yang diskriminatif. Dalam hal ini prasyarat tindakan negara harus netral dan tidak imparsial. Ketika respons negara untuk menekan upaya penularan terjadi dengan berbagai cara seperti melarang

orang beribadah di rumah ibadah yang mengumpulkan orang banyak bisa dijustifikasi sebagai upaya menjaga kehidupan orang lain. Di sini, perlu diingat bahwa segala bentuk intervensi terhadap umat beragama tidak boleh membuat atau menjadikan satu orang atau kelompok agama didiskriminasi. Contohnya, pada awal April 2020 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan konteks COVID-19 untuk menutup atau menyegel masjid Al-Aqsa milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).<sup>22</sup> Tujuan dari penutupan tersebut bukan karena pembatasan sosial untuk kesehatan masyarakat, tapi bertujuan mendiskriminasi warga Ahmadiyah. Kebijakan tentang penutupan rumah ibadah harus berlaku setara bagi semua rumah ibadah.

*Keempat, sebanding (proportionate).* Proporsional ini ditentukan oleh tujuan dan cara. Kadar kedaruratan jadi alat untuk menentukan tujuan dan cara. Jadi diupayakan pembatasan itu harus *less-restrictive*. Artinya dalam konteks Corona ini, cara menentukan level kedaruratan sangat penting sebelum menentukan cara pembatasan. Makin kita paham dan punya infrastruktur yang memadai menghadapi Covid, mestinya makin rendah level daruratnya dan caranya pun makin *less-restrictive*. Pembatasan hak beragama perlu diuji dengan pertanyaan apakah pembatasan yang dilakukan sudah *sebanding* dengan tujuan pembatasan. Cara mengukur kesebandingan, misalnya, menjaga konsistensi restriksi di daerah-daerah yang berbeda tingkat bahaya wabahnya karena perbedaan tingkat penyebaran. Di daerah yang derajat bahayanya tinggi, maka pembatasan

harus lebih ketat dibanding daerah yang derajat bahayanya medium dan rendah. Ketika secara nasional ditetapkan wabah COVID-19 menjadi bencana nasional nonalam, di semua daerah berlaku pembatasan namun dengan kadar yang berbeda sesuai konteks apakah daerah bersangkutan telah ditetapkan sebagai daerah dengan PSBB atau belum.

Secara umum (meskipun harus benar-benar dilihat dinamika lokal) daerah dengan PSBB perlu menutup rumah ibadah, sementara yang belum bisa saja cukup dengan menerapkan *jarak sosial* dan protokol kesehatan terkait wabah COVID-19. Terkait dengan prinsip *proportionate* ini adalah pentingnya mengedepankan kaidah menjaga kepentingan optimum kesehatan publik dan potensi orang menularkan atau tertular dalam pertemuan keagamaan di tempat publik ataupun pertemuan di rumah ibadah. Sehingga di tempat yang belum PSBB-pun pemerintah lokal dan pengurus rumah ibadah, misalnya, selayaknya seksama untuk menjaga kepentingan optimum kesehatan publik dalam mengelola rumah ibadah dan kegiatan keagamaan di musim wabah.

### c. Otoritas Negara dan Tantangan Demokrasi

Negara memiliki otoritas yang kuat dalam situasi darurat, tak terkecuali dalam darurat kesehatan seperti ini. Otoritas negara yang kuat pada situasi darurat COVID-19 berpotensi menjadi pola yang direplikasi pada situasi-situasi darurat di masa depan dan lebih mengkhawatirkan lagi terus dimanfaatkan dalam situasi

normal. Ini adalah kecenderungan yang terjadi pada sebagian negara otoriter maupun juga yang demokratis. Jadi ini adalah kecenderungan yang cukup umum, dan evaluasi kritis perlu dikemukakan sejak awal.

Dalam beberapa hal, hukum Indonesia dapat dikatakan cukup visioner karena sebetulnya telah menyediakan perangkat yang cukup memadai untuk menghadapi situasi wabah yang luar biasa. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dua jalur hukum untuk menetapkan suatu kondisi darurat. *Pertama*, melalui UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan *kedua*, dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Menurut Pasal 1 (3) UU No. 24 Tahun 2007, kesehatan publik masuk dalam kategori bencana nonalam, yaitu "bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit". Sedangkan menurut Pasal 1 (2) UU No. 6 Tahun 2018, kedaruratan kesehatan masyarakat diartikan "kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara". Dalam kondisi darurat kesehatan tersebut dilakukan tindakan keekarantinaan kesehatan yang di antara kategori tindakannya berupa "karantina" dan "pembatasan sosial berskala besar". Keekarantinaan di wilayah menurut UU No.

6 Tahun 2018 terdiri dari 4 jenis: karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar.

Selain dua UU di atas, masalah wabah COVID-19 ini dekat dengan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 1 (a) menyebutkan wabah penyakit menular adalah "kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka".

Meskipun skema penanganan –yang berimplikasi pada pembatasan dalam kerangka HAM-- berbeda-beda, tetapi seluruh UU tersebut memberi wewenang kepada pemerintah sebagai otoritas yang menetapkan kedaruratan. Pertanyaannya kemudian sejauh mana pembatasan tersebut bisa dilakukan? Sebelum meninjau hal itu kita lihat pembatasan yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah terlebih dahulu. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Pasal 4 PP tersebut mengatur PSBB paling sedikit meliputi: (a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sementara itu pembatasan yang dimaksud di situ harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk; serta dilakukan

dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Untuk mengetahui pembatasan lebih rinci mengenai pembatasan kegiatan keagamaan kita bisa menyimak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam Bagian D mengenai Pelaksanaan PSBB, pembatasan kegiatan keagamaan terdapat beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
- c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

Menonjolnya pengaturan pembatasan kegiatan keagamaan dapat dipahami merupakan cermin cara pandang pemerintah bahwa agama dianggap penting bagi masyarakat sehingga perlu

diatur dalam situasi darurat seperti saat ini. Pada poin "a" dan "b" Permenkes terlihat pembatasan diberlakukan untuk dimensi publik dari manifestasi agama tetapi tidak selalu untuk kegiatan keagamaan secara bersama-sama. Pasal 18 KIHSP menyebutkan secara spesifik bahwa hak menjalankan agama termasuk di ruang publik ataupun privat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tampaknya pembuat kebijakan mengasumsikan bahwa tidak mungkin kegiatan menjalankan agama hanya dilakukan secara sendiri-sendiri dan karenanya kegiatan secara bersama tidak dilarang tetapi dibatasi hanya di rumah dengan jumlah terbatas. Karena mustahil ketentuan "a" dapat ditegakkan oleh negara secara represif, khususnya mengenai aturan menjaga jarak antara setiap orang. Tidak mungkin aparat masuk ke rumah-rumah warga untuk memastikan tiap orang yang sedang beribadah menjaga jarak.

Poin "c" juga bermasalah karena dua alasan. *Pertama*, sulit membayangkan peraturan perundang-undangan yang mana lagi yang mungkin bisa dirujuk dalam membuat pengecualian. *Kedua*, fatwa menjadi sumber rujukan resmi yang harus didengar untuk membuat keputusan pengecualian ini karena kata sambung yang digunakan adalah "dan" alih-alih "atau". Lebih lanjut fatwa atau pandangan lembaga keagamaan tersebut harus yang resmi diakui pemerintah. Terdapat sifat dualistis antara relasi negara-agama di sini. Pada satu sisi negara mendasarkan keputusannya pada pendapat lembaga keagamaan. Tetapi pada sisi lain lembaga keagamaan perlu mendapat otorisasi

negara agar bisa didengar. Dengan begitu negara sebenarnya sedang mendorong kompetisi di antara lembaga keagamaan agar menjadi yang resmi. Atau, bisa dengan arah berbeda, peraturan seperti ini membuat lembaga keagamaan lain menjadi tidak resmi sehingga lembaga keagamaan tertentu menjadi satu-satunya yang resmi dan diambil pendapatnya sebagai kebijakan publik.

Dalam kaca mata HAM, pemilahan dan pemilihan seperti ini bermasalah

karena diskriminatif. Selain itu, negara juga melanggar kebebasan membentuk organisasi keagamaan sebagai turunan dari hak beragama atau berkeyakinan karena favoritisme organisasi keagamaan yang diakui/resmi atau tidak diakui/tidak resmi. Praktik pembatasan KBB dalam situasi darurat COVID-19 alih-alih merusak demokrasi, pembatasan mesti dilakukan untuk menjaga atau membantu mencapai masyarakat yang demokratis dan setara di depan hukum.

## HIMBAUAN LEMBAGA KEAGAMAAN

---

Meskipun di awal masa wabah wacana keagamaan diwarnai oleh sikap penyangkalan (*denial*) dari sebagian tokoh agama secara individual, namun kemudian lembaga-lembaga keagamaan arus utama di banyak agama merespons positif kebijakan *jarak sosial* pemerintah. Hal itu menjadi dukungan yang sangat berarti untuk edukasi dan kampanye kesehatan publik di masyarakat. Meskipun demikian 'integrasi' negara-agama yang semakin mendalam juga penting dicermati dalam konteks perkembangan masa depan demokrasi Indonesia.

Sebelum pemerintah mengumumkan untuk pertama kali adanya pasien yang positif terjangkit COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, di kalangan tokoh umat Muslim cukup banyak yang melakukan penyangkalan. Penyangkalan tersebut menyebar tidak hanya di kalangan penceramah yang biasanya populer di televisi dan media online, tetapi juga di kalangan tokoh pesantren dan bahkan tokoh tarekat. Sebagian dari mereka tidak lama kemudian mengubah pendapatnya dan menyepakati penjelasan medis mengenai COVID-19 serta penanganannya.

Salah satu tokoh Muslim yang menyatakan pandangannya adalah Ustaz Abdul Somad, seorang

penceramah populer berasal dari Riau. Dalam ceramahnya di acara tablig akbar di Malaysia, dia menyebutkan Coronavirus adalah tentara Allah untuk memperingatkan manusia. Sekalipun tidak disebut secara eksplisit, dari konteks ceramahnya kita dapat menyimpulkan tentara Allah itu dikirim untuk mengingatkan Cina yang selama ini dianggap memusuhi umat Muslim Uyghur. Sementara itu, dalam ceramah tersebut umat Muslim Uyghur disebutkan tidak terkena virus Corona karena rajin membasuh tangan, berwudu, memakan binatang yang disembelih dan dimasak, tidak makan darah dan seterusnya. Pada tanggal 11 Februari, bagian ceramah yang menuturkan hal itu telah ada yang mengunggah di youtube.<sup>23</sup> Abdul Somad di kesempatan lain kemudian mengutarakan alasannya mengapa menyebut Coronavirus sebagai tentara Allah. Sayangnya, alih-alih merevisi posisi penyangkalannya, dia menegaskan bahwa keyakinannya itu mirip dengan pandangan delapan ulama besar dunia yang berpendapat sama.<sup>24</sup>

Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengoreksi pandangannya di atas. Namun di kemudian hari menyampaikan pendapatnya yang menunjukkan persetujuannya terhadap *jarak sosial*

pengecahan COVID-19 sebagaimana dia ungkapkan dalam sebuah wawancara stasiun televisi nasional. *Pertama*, tentang salat Jumat berjamaah di masjid dalam situasi mewabahnya COVID-19, dia berpendapat umat Muslim dianjurkan tidak salat Jumat di masjid bahkan jika sudah lebih dari tiga kali berturut-turut.<sup>25</sup> *Kedua*, dia tidak sependapat dengan protes sebagian masyarakat Muslim yang menolak pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal dunia di lingkungannya. Menurutnya, umat Muslim harus menerima pemakaman tersebut karena pemakaman adalah bagian dari kewajiban agama. Dalam kasus mewabahnya COVID-19 masyarakat sudah diyakinkan dengan protokol kesehatan tentang jaminan keamanannya.<sup>26</sup> Tampak bahwa pandangan satu orang tokoh agama pun bisa cukup dinamis. Pada level memahami eksistensi COVID-19 pandangannya dapat dikategorikan sebagai penyangkalan, tetapi pada level tindakan terkait COVID-19 pandangannya tergolong patuh pada logika medis.

Pandangan penyangkalan tidak marak di kalangan umat Kristiani, tapi ada. Salah satu pandangan *denial* muncul dari Pdt. Dr. Timotius Bakti Saron, seorang pendeta di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Holy Spirit. Menurutnya, karena sifatnya yang tidak kelihatan virus Corona perlu dipahami sebagai mistisisme. Di samping itu, pendeta tersebut juga meyakini teori konspirasi bahwa virus Corona merupakan “senjata biologis satu negara yang akan menyerang negara lain”. Kemudian dia juga membela pandangan seorang pendeta lain di gerejanya yang melarang

anggota jemaatnya yang terpapar COVID-19 untuk berobat ke dokter, tapi malah diminta untuk beribadah ke gereja. Menurutnya, di gereja ada doa yang penuh kuasa. Jika kemudian jemaat satu gereja akhirnya tertular karena paparannya –bagian ini akan kita bahas lebih lanjut di bawah—pendeta Timotius tetap berpendapat pendeta bersangkutan tidak boleh disalahkan sebab pelayanan dalam gereja tetap mengandung “hikmat Tuhan”.<sup>27</sup>

Jika pada level individu terdapat penyangkalan yang bervariasi di antara satu tokoh dengan tokoh lain yang di masing-masing agama posisinya minor, di level institutional pandangan lembaga-lembaga keagamaan relatif solid dalam menyokong pembatasan sosial untuk tujuan kesehatan publik. Himbuan dari tiga organisasi besar umat Islam (NU, Muhammadiyah, MUI) tampak serupa, meskipun dalam detailnya memiliki tekanan yang berbeda. Hal demikian juga ditunjukkan oleh lembaga-lembaga keagamaan di lingkungan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) termasuk yang paling rajin mengeluarkan surat himbuan. Sepuluh hari setelah pemerintah mengumumkan kasus pasien COVID-19 pertama, PBNU mengeluarkan Surat Pemberitahuan pada 11 Maret 2020 yang berisi penundaan pertemuan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2020 yang rencananya diadakan di Rembang pada tanggal 18-19 Maret 2020 dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penularan

COVID-19.<sup>28</sup> Penundaan itu dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika kegiatan ini tetap diselenggarakan, ada potensi besar untuk menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sehari setelah mengeluarkan surat itu, 12 Maret 2020, PBNU mengeluarkan Surat Instruksi (surat sejenis dikeluarkan kembali pada 3 April 2020)<sup>29</sup> yang salah satunya berisi tentang pembentukan Posko NU Peduli COVID-19 se-Indonesia.<sup>30</sup> Dalam masalah peribadatan, NU juga merekomendasikan pembatasan sosial dan karantina rumah, seperti himbuan untuk salat Jumat di rumah bagi umat Muslim yang tinggal di zona merah (namun tidak berlaku untuk zona hijau dan zona kuning) dan larangan salat Jumat di masjid bagi orang yang positif terkena COVID-19.<sup>31</sup>

Pada 14 Maret 2020 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat yang terkait dengan COVID-19. Dalam Maklumat itu Muhammadiyah menginstruksikan penundaan semua kegiatan di lingkungan Muhammadiyah atau tetap menyelenggarakan dengan bantuan teknologi informasi; dalam kondisi darurat salat Jumat di masjid diganti dengan salat zuhur di rumah dan kegiatan pendidikan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu Muhammadiyah juga menghimbau membatasi bepergian ke tempat yang beresiko COVID-19 dan amal usaha kesehatan Muhammadiyah dihimbau turut mempersiapkan penanganan COVID-19.<sup>32</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa cukup detail mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi COVID-19 pada 16 Maret 2020.

Misalnya, orang yang telah terpapar COVID-19 wajib menjaga dan mengisolasi diri dan mengganti salat Jumat di masjid menjadi salat zuhur di rumah. Di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan penilaian pemerintah, boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman. Adapun kawasan yang potensi penularannya rendah tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Sementara itu, di daerah yang kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan tetap boleh melakukan kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak, termasuk pengajian umum. Mengenai pengurusan jenazah, khususnya memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis. MUI juga melarang adanya upaya menimbun bahan kebutuhan pokok dan penyebaran hoax terkait COVID-19.<sup>33</sup>

Selain lembaga keagamaan di tingkat pusat, banyak lembaga keagamaan di tingkat daerah yang mengeluarkan seruan di kalangan Muslim yang sebagiannya menyesuaikan konteks lokal masing-masing. Diantaranya MUI Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah, MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, MUI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammadiyah Kotabaru Banjarmasin Kalimantan Selatan. Konteks lokal tersebut seperti fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan sepuluh hari setelah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, tanggal 17 Maret 2020. Fatwa tersebut mengenai hukum dan pedoman penanganan jenazah

(*tajhiz al-janazah*) terinfeksi COVID-19 yang sangat detail penjelasannya menyesuaikan dengan protokol pengurusan jenazah. Fatwa ini sangat penting dalam konteks semakin banyaknya pasien COVID-19 yang tak terselamatkan.<sup>34</sup>

Posisi lembaga-lembaga keagamaan Kristiani arus utama pada umumnya tidak berbeda dengan lembaga-lembaga keagamaan Muslim arus utama di atas. Pada 3 Maret 2020, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan himbauan. Teks himbauan Majelis Pekerja Harian PGI bersifat lebih teknis dan umum seperti menjaga pola hidup sehat di masa wabah COVID-19, menjaga kebersihan tempat ibadah, menggunakan masker, gereja menyediakan *hand sanitizer*, dan seterusnya.<sup>35</sup> Muatan himbauan yang lebih kongkrit terasa di masing-masing gereja dibanding di tingkat PGI. Gereja Kristen Indonesia (GKI) mengeluarkan Pesan Pastoral yang mengumumkan keputusan GKI pada 21 April 2020 agar seluruh jemaat/gereja di lingkup Sinode GKI untuk tidak menyelenggarakan Kebaktian Minggu di gedung gereja dan pembinaan dilakukan secara online. GKI juga menghimbau pengikutnya mengembangkan sikap saling peduli dan berbagi.<sup>36</sup> Banyak Sinode gereja lain mengambil posisi selaras dengan GKI. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang berpusat di Nusa Tenggara Timur pada 20 Maret 2020 menerbitkan himbauan pencegahan penyebaran COVID-19.<sup>37</sup> Sebelumnya, pada tanggal 12 Maret 2020 gereja yang sama juga sudah mengeluarkan himbauan pendahuluan.<sup>38</sup> Dari Sulawesi Utara, Gereja Masehi Injili

di Minahasa (GMIM) memublikasikan himbauan kepada jemaat GMIM mengenai wabah COVID-19.<sup>39</sup> Selain beberapa Sinode gereja ini, di lingkungan Protestan masih cukup banyak himbauan kelembagaan (misalnya dari dua gereja besar: Gereja Kristen Jawa/GKJ, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat/GPIB, dll.) yang karena keterbatasan ruang tidak mungkin diuraikan semuanya di sini.

Di lingkungan gereja Katolik, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) mengeluarkan *release* pada 20 Maret 2020 tentang ditiadakannya kegiatan gerejawi di KAJ untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona. Dalam *release* tersebut disebutkan, antara lain, semua kegiatan kegerejaan seperti misa mingguan, misa harian, dan sebagainya, ditiadakan untuk waktu tertentu dan bila memungkinkan disiarkan secara online.<sup>40</sup> Keuskupan Agung Semarang (KAS) menerbitkan edaran pada 23 Maret 2020 untuk memperpanjang masa darurat peribadatan dengan meniadakan semua kegiatan yang melibatkan banyak jemaat. Selain itu, KAS juga menggalang bantuan dana untuk membantu menyediakan alat-alat pelindung kesehatan bagi para tenaga medis.<sup>41</sup> Tidak hanya di tingkat Keuskupan, himbauan juga dibuat pada level bawah seperti Paroki, seperti yang dilakukan oleh Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel di Kebon Jeruk, Jakarta pada 19 Maret 2020. Paroki ini mendukung *jarak sosial* dengan meniadakan rangkaian ibadah menjelang Paskah seperti misa, jalan salib dan peribadatan lainnya di gereja dan diganti dengan perayaan Ekaristi hari minggu melalui *live streaming*.<sup>42</sup>

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pada 27 Maret 2020 menerbitkan pedoman mengenai perawatan jenazah dan upacara *pitra yajña* bagi jenazah pasien COVID-19. Menurut pedoman ini, pasien COVID-19 yang meninggal dunia baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah atau pasien dalam pengawasan (PDP), termasuk orang dalam pemantauan (ODP), perawatan jenazahnya tidak boleh ditangani sendiri secara tradisional, melainkan dilaporkan ke RS yang menangani COVID-19, untuk selanjutnya ditangani oleh petugas yang berkompoten. Hal lain yang disebutkan dalam pedoman ini adalah tentang upacara pemakaman atau kremasi yang diikuti hanya oleh sedikit tokoh agama dan keluarga sesuai protokol kewaspadaan terhadap COVID-19.<sup>43</sup> Dari Khonghucu juga muncul himbauan. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) mengeluarkan Seruan Kebajikan pada tanggal 2 Maret 2020 yang berisi himbauan untuk mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, menghindari tempat keramaian, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Dari kalangan Buddha, setidaknya pimpinan tertinggi dua lembaga agama Buddha mengeluarkan himbauan. *Pertama*, Sangha Theravada Indonesia (STI). Menurut STI, dengan melakukan segala aktivitas di rumah, menjaga kesehatan dan kebersihan maka umat Buddha telah melakukan karma baik. Sebaliknya apabila umat Buddha hidup dengan sembarangan, tidak mematuhi peraturan terkait COVID-19 yang berlaku maka karma buruk akan hadir di kehidupan

umat Buddha.<sup>45</sup> *Kedua*, Sangha Agung Indonesia (Buddhayana). Di samping menghimbau agar umat Buddhayana melakukan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, Sangha Agung Indonesia menginisiasi posko Keluarga Buddhayana Indonesia Peduli Dampak COVID-19.<sup>46</sup>

Dari berbagai informasi yang bersumber dari media, kami hanya menemukan satu himbauan keagamaan yang secara umum menolak pembatasan sosial sebagaimana dianjurkan pemerintah, yaitu dari Hidayatullah, sebuah organisasi yang berpusat di Balikpapan dan memiliki cabang, pesantren dan lembaga pendidikannya di berbagai daerah lain. Dalam website lembaganya pada tanggal 10 April 2020, meskipun Hidayatullah menghimbau pentingnya masyarakat mengedepankan karantina diri dan menjalankan *jarak sosial*, lembaga ini menyerukan agar masjid tidak terlalu ditinggalkan dalam keadaan kosong dan tidak perlu menunggu hingga wabah COVID-19 usai untuk kembali beribadah di masjid. Di samping itu, Hidayatullah juga merekomendasikan jemaahnya agar menjaga ibadah untuk meningkatkan imunitas tubuh.<sup>47</sup>

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta juga mengeluarkan himbauan merespons wabah COVID-19. *Pertama*, memberikan edukasi secara terus menerus kepada seluruh umat dari latar belakang agama apa pun, melalui para pimpinan majelis-majelis agama bahwa virus Corona merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa, dan segala upaya untuk mencegah, menghindari,

dan memeranginya merupakan anjuran semua agama kepada semua pemeluknya. Artinya, menyelamatkan diri dari wabah Corona adalah sebagai salah satu bentuk keimanan pada Tuhan yang Mahaesa. *Kedua*, membangun kesatuan gerak, langkah, dan sinergi dengan semua pihak yang memiliki otoritas penanganan wabah virus COVID-19 ini. *Ketiga*, memberikan dukungan optimal kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan Corona. *Keempat*, mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan suplai bagi warga yang tempat tinggalnya terisolasi (zona merah) untuk mengantisipasi dampak penerapan *local lock down*, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan. *Kelima*, membangun optimisme di dalam diri individu, komunitas, dan lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi sosial-media melalui penyebaran konten-konten positif, melawan kecemasan dan menghindari kepanikan, serta selalu yakin bahwa wabah Corona ini segera berlalu.<sup>48</sup>

Secara umum, himbuan-himbuan lembaga keagamaan di atas terkesan baik-baik saja. Memang demikian pada umumnya, tetapi kalau kita baca secara lebih detail, ada potensi-potensi kekaburan yang penting diperhatikan, karena membuka peluang pelanggaran anjuran *social distancing* yang dianjurkan pemerintah. Dalam konteks lemahnya kebijakan pemerintah dan apalagi longgarnya pengawasan

kebijakan tersebut, fatwa MUI yang menyatakan “dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jemaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan salat Idulfitri di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim...” membuka peluang polemik di lapangan tentang boleh tidaknya berkumpul untuk beribadah dan pengajian. Meskipun setelah pernyataan itu ada frasa “... dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19”,<sup>49</sup> penentuan atas kondisi penyebaran COVID-19 terkendali yang bisa jadi tidak ketat, bahkan oleh pemerintah, himbuan keagamaan seperti itu bisa ditafsirkan memberi peluang berkembangnya pelanggaran rumah ibadah dan berkumpulnya orang dalam kegiatan keagamaan.

Pernyataan MUI membangun kriteria baru yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan kriteria “kawasan yang potensi penularannya tinggi, sangat tinggi, rendah sesuai ketetapan pihak yang berwenang”, dan “kondisi penyebaran terkendali dan tidak terkendali”. Persoalan muncul karena kemudian fatwa ini memberikan anjuran bagi orang yang sehat atau belum diketahui terpapar bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan orang lain di tempat ibadah/umum selama dia berada di kawasan yang potensi penularannya rendah. Bahkan fatwa ini juga mewajibkan umat melakukan ibadah salat Jumat dan boleh melakukan ibadah dengan orang banyak sambil menjaga diri tidak terpapar

COVID-19.

Kriteria itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, dan membuka ruang interpretasi sendiri di antara umat Islam untuk mereka-reka yang disebut penularan tinggi atau rendah; dan kondisi terkendali atau tidak. Belakangan kawasan terkendali disebut sebagai zona hijau, dan penularan tinggi ada tiga kategori (zona merah, oranye dan kuning), yang hingga saat ini, pembagian zona itu tidak dipahami masyarakat umum, dan hanya bisa dilihat jika membuka peta sebaran yang disediakan di [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id). Sekalipun ditekankan untuk selalu menjaga diri dan patuh pada pihak yang berwenang, namun hal ini justru membuka ruang bagi umat untuk bertindak mengikuti pilihan pemimpin agamanya. Apalagi kemudian, pemerintah meminta tolong MUI membuat fatwa untuk panduan salat Idulfitri saat wabah. MUI kembali menyerukan juga bahwa umat di zona hijau boleh menggelar salat Tarawih dengan syarat-syarat tertentu.

Hampir sama dengan itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Tengah yang salah satunya menyebutkan umat Islam yang berada di kawasan zona hijau, tetap diwajibkan untuk menggelar salat Jumat di masjid. Meskipun di pernyataan itu juga dinyatakan dalam pelaksanaannya tetap tidak boleh meninggalkan upaya kewaspadaan pencegahan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam meminimalisasi risiko penyebaran,<sup>50</sup> namun pada praktiknya mengandung resiko yang besar. Alasannya, praktik pengawasan

di lapangan tentang pengaturan jarak kedekatan orang dalam beribadah di masjid, termasuk pengawasan oleh pengurus masjid sendiri, menjadikan peluang penyebaran COVID-19 terbuka lebar. Mungkin perspektif kehati-hatian yang sangat tinggi ini dilihat berlebihan. Tetapi dalam perspektif kesehatan publik, kita penting mengedepankan kaidah menjaga *kepentingan optimum* kesehatan publik, sesuatu yang secara umum seharusnya menjadi konsen besar dari himbauan-himbauan keagamaan.

Dalam kaitan ini, ada pertanyaan bagaimana kategori zonasi yang muncul dalam keputusan Bahtsul masail NU (zona merah, kuning dan hijau) yang berimplikasi bahwa di zona hijau masjid tetap wajib menyelenggarakan salat Jumat dibuat? Darimana zonasi itu dibuat?<sup>51</sup>

Dalam penjelasan-penjelasan pemerintah, sepertinya terminologi zonasi ini ada tapi jarang dipakai. Di sini penting juga mempertanyakan kepada pemerintah apakah misalnya kalau ada PSBB di suatu tempat (provinsi, kabupaten, atau kota) itu berarti semua wilayah adalah zona merah, atau di dalam wilayah lokal itu ada zonasi-zonasi yang beragam juga? Kejelasan ini menentukan penilaian apakah suatu komunitas keagamaan melanggar pembatasan yang diterapkan pemerintah atau tidak.

Menteri Agama juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri 1 Syawal 1441 H yang intinya melarang ritual dan praktik peribadatan selama Ramadan dan Idulfitri yang mengumpulkan banyak orang, baik yang

bersifat membatasi hingga meniadakan. Takbir dan peringatan Nuzulul Quran tidak diperbolehkan dengan cara mengumpulkan banyak orang. Sedangkan buka puasa bersama, takbir keliling, pesantren kilat ditiadakan. Silaturahmi disarankan melalui media sosial atau media konferen. Juga pengaturan khusus tentang pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Tampaknya SE Menag ini agak berbeda dengan fatwa MUI tanggal 13 Mei 2020 mengenai Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri Saat Pandemi COVID-19.

Mengenai salat Idulfitri, MUI membagi dalam dua kriteria: salat Idulfitri di tanah lapang atau di tempat ibadah dan salat Idulfitri di rumah. Salat Idulfitri di tanah lapang atau di tempat ibadah diperuntukkan bagi umat Muslim di daerah yang terbebas dari COVID-19 atau di daerah ketika wabah terkendali. Kriteria terkendali sepertinya bersifat umum, yaitu "angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelanggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah". Sementara itu, mengenai salat Idulfitri, Surat Edaran menyebutkan "Pelaksanaan Salat Idulfitri yang lazimnya dijalankan berjamaah, baik di masjid

atau di lapangan ditiadakan". NU dan Muhammadiyah cenderung menghimbau salat Idulfitri dilakukan di rumah. Bagi NU, selagi wabah Corona masih menjadi ancaman, panduannya merujuk ke himbuan yang dikeluarkan PBNU tanggal 3 April 2020, yaitu salat Idulfitri cukup dilaksanakan di rumah.<sup>52</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang intinya salat Idulfitri di lapangan juga "sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan" dan "salat Idulfitri bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga".<sup>53</sup>

Meskipun dalam fatwanya MUI menyebutkan salat Idulfitri di masjid juga "harus tetap melaksanakan protokol kesehatan", tampak jelas bahwa MUI membuka peluang diadakannya salat Idulfitri dengan jumlah jemaah yang besar. Sementara tidak demikian pandangan NU dan Muhammadiyah. Seperti nanti akan dipaparkan di bawah dalam praktik pembatasan sosial, fatwa MUI ini menyuarakan protes sebagian pemimpin dan umat Muslim setelah pemerintah mewacanakan pelanggaran atau relaksasi pembatasan sosial dalam bidang transportasi dan ekonomi yang gencar di awal dan pertengahan bulan Mei 2020.

# PRAKTIK PEMBATAHAN SOSIAL:

## Kepatuhan Dan Penyangkalan

---

Penularan COVID-19 dari orang ke orang lain sangat cepat, oleh karena itu salah satu cara memutus rantai atau meminimalisir penularannya adalah dengan cara menghindari pertemuan orang dalam jumlah besar. Pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diikuti oleh pembatasan-pembatasan hak warga, salah satunya menyangkut pertemuan dan kegiatan keagamaan. Sejak kasus COVID-19 mengemuka di Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan (termasuk lembaga Penghayat Kepercayaan di dalamnya) bersikap positif merespons kebijakan jarak sosial yang dikeluarkan pemerintah. Hal itu menjadi dukungan yang sangat berarti untuk edukasi dan kampanye kesehatan publik di masyarakat. Sayangnya pada saat bersamaan terjadi penyangkalan (*denial*) di sana-sini. Bagian ini melihat dinamika praktik di lapangan baik yang melaksanakan maupun menyangkal pembatasan sosial dalam bidang keagamaan tersebut. Kasus-kasus penyangkalan yang diangkat utamanya berasal dari daerah-daerah yang telah menetapkan PSBB. Sebab di daerah-daerah seperti itulah penerapan aturan pembatasan hak warga menjadi *legitimate* dari perspektif hak asasi manusia.

### Kepatuhan terhadap Pembatasan Sosial

Bulan-bulan awal menyebarnya wabah COVID-19 bertepatan dengan banyak momen ritual dan perayaan agama yang berlangsung secara nasional di Indonesia. Perayaan hari raya Nyepi bagi umat Hindu berlangsung tanggal 25-26 Maret, rangkaian perayaan hari Paskah oleh umat Kristiani pada 9-12 April, puasa Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadahnya untuk umat Muslim berlangsung sebulan penuh pada 24 April-23 Mei, hari raya umat Buddha, Waisak, jatuh pada tanggal 7 Mei dan hari raya Idulfitri bagi umat Muslim berlangsung pada 24-25 Mei. Tradisi yang melekat dan menjadi bagian utuh dari perayaan dan ritual agama tersebut biasanya adalah berkumpulnya umat beragama. Sehingga warga mengalami tantangan yang berat untuk menghindari pertemuan, pada umumnya bagi umat agama-agama itu, ini merupakan pengalaman pertama sepanjang hidup mereka.

Sejak awal tampaknya Provinsi Bali memilih untuk tidak mengajukan status PSBB. Meskipun demikian, pemerintah dan sistem budaya di Bali secara ketat melakukan pembatasan sosial yang

menempatkan desa adat sebagai bagian penting.<sup>54</sup> Upacara Tawur Ageng Tilem Kesanga di Bali dipusatkan di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kota Denpasar pada 24 Maret 2020 dengan sistem pembatasan, termasuk peserta ritual dibatasi.<sup>55</sup> Pembatasan tersebut termasuk upacara ritual hanya melibatkan rohaniawan (*sulinggih, pemangku*), serati banten, pemuka adat serta pemuka agama. Sementara itu warga menyelenggarakan persembahyangan dari rumah masing-masing.<sup>56</sup>

Bagaimana dengan rangkaian perayaan Paskah? Pada umumnya perayaan Paskah di gereja-gereja arus utama tidak diselenggarakan di gereja untuk tujuan pembatasan sosial. Misalnya, di Gereja Mesehi Injili di Timor (GMIT) Nusa Tenggara Timur, sejak tanggal 29 Maret 2020 semua ibadah tidak dilakukan di gereja. Sehingga rangkaian perayaan hari Paskah tanggal 9-12 April 2020 pun kemudian tidak diadakan di gereja. Para pemimpin gereja di Indonesia bagian Timur harus bekerja keras agar perayaan Paskah tetap berlangsung, meskipun tanpa perkumpulan fisik, sementara terdapat keterbatasan teknologi. Hanya 20% dari jemaat GMIT yang dapat mengakses layanan kebaktian melalui media online. Sisanya mengandalkan radio dan pengeras suara di kampung-kampung. Itupun tetap tidak bisa menjangkau semuanya, sebab masih banyak desa yang tidak memiliki akses listrik. Meskipun demikian, GMIT tetap tidak mengadakan perayaan Paskah secara langsung. Saran umum untuk mengalihkan peribadatan dari *on site* menuju *online* pada

kenyataannya mengandung bias kota dan daerah yang sudah cukup maju.

Prosesi perayaan Waisak nasional pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan di komplek Candi Borobudur dan Candi Mendut Magelang yang biasanya dihadiri oleh ribuan umat Buddha dari Indonesia, umat Buddha dari negara-negara lain serta para tamu undangan. Demi mencegah penularan COVID-19, perayaan Waisak di Candi Borobudur pada tanggal 7 Mei 2020 ditiadakan, diganti perayaan Waisak dari rumah. Perayaan Waisak di wihara juga hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan jumlah terbatas.<sup>57</sup> Lima organisasi induk umat Buddha dengan dukungan Bimas Buddha Kemenag menyelenggarakan pujabakti dan meditasi detik-detik Waisak secara *streaming*. Lima organisasi induk tersebut adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Sangha Theravada Indonesia, Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia dan Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia.<sup>58</sup>

Ketika banyak daerah berstatus PSBB, salat Tarawih, pengajian dan pertemuan keagamaan di lingkungan umat Muslim banyak yang ditiadakan. Sebanyak 17 program yang biasanya ada di masjid Istiqlal, termasuk di antaranya salat Tarawih dan buka bersama, ditiadakan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sebagai penggantinya, sebagian program yang memungkinkan dialihkan ke sistem online.<sup>59</sup> Selain di Jakarta, peniadaan salat Jumat, salat wajib 5 waktu, salat Tarawih dan

kegiatan-kegiatan lain terjadi di banyak daerah yang telah berstatus PSBB, seperti di Tangerang, Surabaya, Padang, Bandung, Banjarmasin, Solok, Tanah Datar, Payakumbuh, Makassar, Bandung, Bogor, Pariaman, Gresik, Indramayu, dan lain-lain. Hal itu tidak berarti semua kegiatan keagamaan yang melibatkan pertemuan langsung banyak orang tidak terjadi di daerah-daerah itu –yang akan dibahas lebih detail di bawah. Di kalangan umat Muslim, situasi COVID-19 juga memunculkan banyak kreativitas dalam merespons wabah yang berorientasi pembatasan sosial, seperti banyak sekali pengajian diselenggarakan secara daring, pelatihan manasik haji dilakukan secara online, penerbitan buku panduan salat Tarawih di rumah, penerbitan buku fikih di tengah wabah dan pembuatan aplikasi digital fitur ibadah selama Ramadan untuk menyebut sebagian kecil saja.

Ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap menerapkan PSBB, Penghayat Kepercayaan di Surabaya juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan PSBB.<sup>60</sup> Di Kediri Jawa Timur, ketika tokoh-tokoh agama menginisiasi doa bersama, pimpinan Penghayat Kepercayaan tidak ketinggalan turut berpartisipasi dalam doa bersama untuk memperkuat tali persaudaraan antarumat beragama dalam menghadapi wabah COVID-19 tersebut. Doa bersama diadakan di rumah masa kecil Presiden Sukarno di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dalam forum itu para pemimpin tokoh agama berdoa tanpa melibatkan pengikutnya secara langsung dan menjaga jarak sesuai protokol COVID-19.<sup>61</sup>

Pada pertengahan bulan puasa hingga Idulfitri, banyak umat Muslim yang masih tetap bertahan menerapkan pembatasan sosial dalam beribadah. MUI Kota Padang masih gencar menghimbau umat Muslim untuk tidak melaksanakan salat Jumat dan Tarawih di masjid.<sup>62</sup> Selain masjid Istiqlal<sup>63</sup> dan masjid Al-Azhar Jakarta,<sup>64</sup> masjid Raya Jakarta Islamic Center (JIC) Koja, Jakarta Utara juga tidak menyelenggarakan salat Idulfitri.<sup>65</sup> Meskipun sebelumnya diwarnai kontroversi, akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencabut izin pelaksanaan salat Idulfitri di Masjid Al-Akbar Surabaya sehingga salat Idulfitri ditiadakan.<sup>66</sup> Di Sidoarjo, Pemimpin Daerah Muhammadiyah memastikan warganya tidak menggelar salat Idulfitri berjamaah di lapangan dan halal bi halal dilakukan secara daring.<sup>67</sup> Ketika kebijakan *New Normal* di Jakarta mulai digulirkan, masjid Istiqlal pada Jumat 29 Mei 2020 masih tetap tidak menggelar salat Jumat berjamaah.<sup>68</sup> Sampai di sini cukup jelas tampak bahwa sebagian komunitas umat beragama masih mempraktikkan pembatasan sosial dengan menghindari kerumunan orang dalam beribadah.

## Penyangkalan terhadap PSBB

Pelonggaran pembatasan sosial dalam bidang-bidang lain, terutama transportasi melalui Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, membuat tuntutan pelonggaran dalam kegiatan keagamaan dan rumah ibadah mengemuka. Hal ini

sangat disayangkan terjadi di saat kasus jumlah pasien baru COVID-19 masih mencapai ratusan kasus per hari di awal Mei 2020.

Tentang kasus-kasus penyangkalan, kami hanya memfokuskan analisis di daerah-daerah yang telah berstatus PSBB. Selain itu, untuk kebutuhan memahami konteks masalah, kita juga menganalisis peristiwa umum di luar daerah PSBB. Di sini, kami tidak membahas kasus per kasus semuanya, tetapi menyusun pola masalah di mana kasus-kasus hanya diambil sebagian untuk menjelaskan pola tersebut.

*Pertama, ibadah bersama di tempat ibadah umum di daerah berstatus PSBB.* Ibadah keagamaan di tempat ibadah umum yang dihadiri banyak orang membawa resiko tinggi penyebaran COVID-19. Sebagaimana telah diketahui luas orang yang terpapar (*carrier*) bisa jadi tidak merasakan gejala atau *symptom* di tubuhnya dan merasa sehat. Resiko yang tinggi ini dapat diamati dalam kasus yang terjadi di Masjid Ridha Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini, Makassar. Pada 30 April 2020, pemerintah Kota Makassar melakukan *rapid test* terhadap semua jemaah masjid tersebut yang tetap menggelar salat Tarawih di saat daerah telah mulai berstatus PSBB. Hasilnya, dari *rapid test* ditemukan tiga orang yang positif COVID-19.<sup>69</sup> Peristiwa sejenis terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo menasar masjid atau musala yang masih melangsungkan salat Tarawih. Dari 123 jemaah di masjid Al-Ikhlas Perumahan Bluru Permai, ditemukan 6 jemaah yang reaktif

COVID-19 pada saat rapid test tanggal 6 Mei 2020.<sup>70</sup>

Di Tambora, Jakarta Barat, tiga orang yang positif COVID-19 mengikuti salat Tarawih berjamaah di Musala RW. 07 bersama sekitar tiga puluh orang jemaah lain. Akibatnya, semua jemaah lain harus menjalani test Swab. Kemudian pada 10 Mei 2020 mereka dievakuasi oleh Puskesmas Kecamatan Tambora dan ditetapkan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP).<sup>71</sup> Masih dari Tambora, seorang kakek yang cucunya ditetapkan positif terpapar COVID-19 nekad menjadi imam salat berjamaah di musala. Kakek tersebut sempat sakit tetapi tetap menjadi imam salat di musala. Walhasil, setelah dilakukan test Swab terhadapnya pada 9 Mei 2020, dia dinyatakan positif COVID-19. Padahal ada sekitar dua puluh warga yang biasa berjamaah dengan imam tersebut.<sup>72</sup>

Di Ende, meskipun Keuskupan Agung Ende mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan misa di gereja dan menggantinya menggunakan metode daring, namun gereja Bhonawa tetap menyelenggarakan misa hari minggu. Pimpinan gereja tersebut menyampaikan sebenarnya gereja tidak dibuka untuk umum, tetapi karena pastor misa hadir di gereja, kemudian para jemaat datang dan mengikuti misa. Jemaat tetap tidak mau disuruh pulang agar tidak mengikuti misa di gereja.<sup>73</sup> Adapun di kalangan umat Buddha, meskipun diikuti oleh sedikit umat Buddha (pimpinan agama dan umatnya tidak lebih dari 15 orang), perayaan Waisak tetap diselenggarakan di Maha Vihara Mojopahit pada tanggal 7 Mei 2020.<sup>74</sup>

Kasus-kasus di atas hanya sedikit dari banyak kasus lain. Melalui perjumpaan orang pada saat beribadah yang pada umumnya tidak mengambil jarak yang tepat dan konsisten sesuai protokol kesehatan, rumah ibadah kemudian menjadi ruang transmisi lokal penularan COVID-19. Bisa jadi seseorang sudah positif COVID-19, tapi dia tidak mengetahuinya. Sehingga dia menularkan kepada jemaah lain yang mereka juga tidak tahu sudah tertular melalui pertemuan di tempat ibadah itu.

*Kedua, penyangkalan lembaga keagamaan terhadap keputusan lembaga hirarki di atasnya.* Meskipun sebagian besar lembaga keagamaan di tingkat pusat mendukung berlangsungnya kebijakan pembatasan sosial, tetapi ada penyangkalan atau anomali di sebagian lembaga keagamaan. Menyusul masa PSBB tahap kedua atau perpanjangan PSBB di Kota Padang, MUI Kota Padang menerbitkan Maklumat dan Tausyiah MUI Kota Padang No. 002/MUI-PDG/V/2020. Meskipun dalam maklumat tersebut terlihat sangat hati-hati seperti pembolehan salat Jumat dan salat Tarawih berjamaah di masjid jika ada izin tertulis dari Pemerintah Kota atau Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan Kota dan beberapa ketentuan lain,<sup>75</sup> tetapi memperhatikan kultur masyarakat, masjid yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut bisa jadi turut terdorong untuk menyelenggarakan salat Jumat dan salat Tarawih berjamaah. Sehingga di daerah itu akan banyak masjid atau musala yang dijadikan tempat salat berjamaah di saat wabah masih mengancam dan kota masih ditetapkan berstatus PSBB.

Kasus serupa terjadi di Jawa Timur. MUI Jawa Timur mengirim surat No. 23/MUI/JTM/V/2020 kepada Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Inti surat itu adalah permohonan kepada kepala daerah bersangkutan supaya memberikan kelonggaran bagi masyarakat Muslim untuk melaksanakan salat berjamaah di tempat ibadah. MUI meyakini jika salat berjamaah dilaksanakan sesuai protokol menjaga jarak, maka tak akan berdampak pada penyebaran virus.<sup>76</sup> Di luar dua kasus penyangkalan lembaga keagamaan tersebut, sayangnya Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas, juga melontarkan pernyataan sejenis. Menyusul pemerintah mengumumkan pelonggaran kebijakan transportasi publik, dia meminta pemerintah untuk membuka kembali masjid dan tempat ibadah lain serta meminta pemerintah mengumumkan bahwa wabah COVID-19 sudah bisa dikendalikan.<sup>77</sup>

Baik kasus maklumat MUI Kota Padang, surat permohonan MUI Jawa Timur dan pernyataan Sekjen MUI Pusat tampaknya tidak mempertimbangkan kenyataan kasus dan praktik di masyarakat seperti poin pertama di atas. Poin tersebut menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan keagamaan tetap membawa resiko tinggi penyebaran COVID-19 karena pada kenyataannya jumlah jemaah sangat sedikit yang telah mengikuti tes COVID-19. Selain itu, tidak diketahui persis apakah seseorang benar-benar bebas atau menjadi *carrier* COVID-19. Penyangkalan seperti itu tidak membantu proses pencegahan penularan wabah yang

masih sangat mengancam kesehatan masyarakat.

*Ketiga, penyangkalan oleh penyelenggara pemerintahan.* Sebagai pengusul dan pelaksana PSBB, seharusnya kepala daerah konsisten menerapkan dan mengawal PSBB. Ketika menggodok konsep pemberlakuan PSBB di Kabupaten Malang, Bupati Malang memberikan pernyataan bahwa skema penerapan PSBB di Kabupaten Malang tetap membolehkan “ibadah seperti salat berjamaah di masjid” dengan tetap menjaga jarak, masuk masjid wajib cuci tangan, menggunakan masker dan membawa sajadah dari rumah sendiri.<sup>78</sup> Padahal dalam aturan umum kegiatan keagamaan—ketika salat berjamaah di masjid sering ditafsirkan sebagai bagian darinya— termasuk yang dibatasi dalam aturan PSBB.<sup>79</sup>

Terdorong oleh relaksasi dalam kebijakan transportasi publik di akhir minggu pertama bulan Mei 2020, Menteri Agama “membuka opsi melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait COVID-19 untuk rumah ibadah” pada saat rapat kerja secara virtual dengan Komisi VIII DPR pada 11 Mei 2020. Pewacanaan pelonggaran rumah ibadah tersebut, selalu diikuti oleh pernyataan keharusan menjaga jarak di dalam rumah ibadah. Wakil Menteri Agama menambahkan persetujuannya pada pandangan bahwa masjid, gereja dan rumah ibadah lain tidak boleh benar-benar ditutup (dikunci).<sup>80</sup> Padahal sekali lagi, persoalan yang sangat nyata di rumah ibadah pada umumnya adalah tidak ada kontrol atau pengawasan yang ketat tentang praktik menjaga jarak, kewajiban

memakai masker, sterilisasi tempat ibadah dari virus, dll.

*Keempat, penyangkalan umat kepada pemimpinnya.* Penyangkalan adakalanya datang dari level jemaah atau umat awam, sementara pemimpin agama sebenarnya ingin menegakkan kepatuhan kepada pembatasan sosial di masa wabah. Sebuah video amatir yang kemudian dirilis ulang oleh situs tvOneNews pada 18 April 2020 mengenai protes jemaah merupakan contoh populer dari penyangkalan umat kepada pemimpin agamanya. Dalam video tersebut seorang jemaah marah dan mencaci maki dengan sangat kasar ustaz atau imam sebuah masjid yang tidak mau datang mengimami salat di masjid karena mengikuti pembatasan sosial COVID-19 sementara banyak sekali jemaah telah hadir.<sup>81</sup>

Meskipun dengan tekanan yang lebih halus, suara sejenis muncul di kalangan umat Kristiani dalam konteks peniadaan rangkaian ibadah Paskah di gereja. “Banyak pertanyaan dari umat. Saat diputuskan ibadah dari rumah, mereka menuduh ‘pendeta dan majelis kurang iman’, bahkan sempat ada beberapa jemaat yang ke gereja walau sudah dianjurkan kebaktian di rumah”, tutur seorang pendeta GMT di Nusa Tenggara Timur.<sup>82</sup> Pada kasus-kasus seperti ini, pemimpin agama pada umumnya memiliki pengetahuan yang memadai bahwa penutupan rumah ibadah sementara di masa wabah tidak dilarang agama, tapi malah merupakan anjuran kuat dari agama untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Di kalangan umat Islam, penyangkalan terhadap penerapan PSBB dalam bidang

keagamaan dapat berasal dari otoritas tradisional maupun otoritas baru. Dari otoritas tradisional, contohnya, Yayasan Masjid, Menara dan Makam Sunan Kudus (YM<sub>3</sub>SK) menolak peniadaan salat Jumat berjamaah di masjid pada tanggal 27 Maret 2020.<sup>83</sup> Menurut Ketua Yayasan tersebut, "alasan untuk tidak menyelenggarakan salat Jumat berjamaah memiliki alasan yang lemah". Sedangkan dari otoritas baru, misalnya, retorika tuntutan pembukaan kembali masjid-masjid disuarakan dengan sangat keras oleh jaringan gerakan Alumni 212. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, yang juga mantan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) mendesak pemerintah, Menteri Agama, untuk segera membuka pembatasan kegiatan di rumah ibadah, khususnya masjid dan musala, di akhir bulan Ramadan.<sup>84</sup>

Terhadap praktik-praktik penyangkalan yang ada, pada umumnya pemerintah hanya bersikap persuasif. Meskipun dalam sosialisasinya, sebagian aparat menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar PSBB adalah denda seratus juta rupiah atau penjara satu tahun, akan tetapi sanksi tersebut tidak ditegakkan. Selain pendekatan persuasif, sesekali aparat melakukan pembubaran kegiatan keagamaan, seperti pembubaran kegiatan pengajian anak-anak dan remaja di Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 April 2020. Muspika Kecamatan menghentikan acara yang mengumpulkan lebih dari 50 orang tersebut yang sedang berlangsung pada malam hari.<sup>85</sup> Pendekatan lain yang diambil pemerintah adalah pemanggilan pelanggar PSBB. Hal

itu, contohnya, pemanggilan pengurus masjid dan musala oleh Kapolresta dan Kakansatpol PP di Kota Pekanbaru yang masih terus mengadakan salat Tarawih berjamaah di masjid atau musala sementara daerah itu sudah menerapkan PSBB. Dalam pemanggilan tersebut mereka diberikan penerangan tentang PSBB dan pemahaman tentang COVID-19 sehingga diharapkan tidak lagi mengadakan salat Tarawih berjamaah di masjid selagi daerah masih berstatus PSBB.<sup>86</sup> Di luar persuasi dan beberapa pendekatan yang agak tegas, banyak kasus penyangkalan pada praktiknya dibiarkan begitu saja.

Bersamaan dengan wacana relaksasi (pelonggaran) moda transportasi pada awal Mei 2020 dan kemudian relaksasi pasar swalayan yang digulirkan oleh pemerintah, mendorong sebagian tokoh Muslim bersuara keras agar pemerintah membuka kembali rumah ibadah. Komunikasi publik para pejabat pemerintah yang terkesan simpang siur tentang boleh tidaknya mudik lebaran memicu polemik yang semakin keruh di masyarakat dan media sosial. Jika sebelumnya muncul penyangkalan (*denial*), efek wacana pelonggaran ini mendorong munculnya penentangan (*resistensi*). Meskipun pemerintah tetap menyerukan umat Muslim supaya melaksanakan salat Idulfitri di rumah saja, namun penentangan terhadap seruan itu lebih kencang dibanding waktu-waktu sebelumnya.

Buruknya komunikasi kebijakan publik pemerintah membuat tatanan masyarakat yang sudah mulai konsisten dan patuh pada PSBB rusak. Jika melihat sejak awal

COVID-19 ini terjadi, upaya penyangkalan terhadap masuknya virus ini ke Indonesia banyak terjadi hingga akhirnya memakan korban, warga mulai patuh, meskipun tidak sepenuhnya, terhadap protokol baru dan PSBB. Hal ini terlihat dari rata-rata penularan virus (Ro) terutama di wilayah Jakarta sebagai wilayah wabah terbesar sempat berada dalam kisaran 1 dengan jumlah warga yang di rumah sekitar 60%.<sup>87</sup>

Salah satu parameter menghentikan atau melanjutkan PSBB adalah parameter Ro ini. Namun sayangnya parameter ini tidak digunakan secara konsisten karena dalam komunikasi publik di pemerintah pusat, parameter ini jarang dijadikan acuan di awal. Baru pasca-Idulfitri, parameter ini banyak dibicarakan dan digunakan untuk mengukur kesiapan pelepasan PSBB. Ketidakkonsistenan pemerintah menyampaikan informasi ini justru membuat warga melakukan pembangkangan secara sadar dengan tidak mematuhi aturan "*stay at home*" dan mulai melakukan salat berjamaah di masjid. Pembangkangan ini menjadi tahap nyata bahwa warga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan COVID-19.

Kemudian, jika sebelumnya MUI Pusat terlihat gencar menyerukan salat diadakan di rumah saja, tapi saat menjelang lebaran bersikap lebih permisif menyikapi banyak MUI daerah membolehkan adanya penyelenggaraan salat Idulfitri di masjid seperti keputusan yang diambil oleh MUI Kepulauan Riau, MUI Kota Tegal<sup>88</sup> dan MUI Kabupaten Bandung Barat.<sup>89</sup> Meskipun MUI daerah tersebut selalu menekankan tentang anjuran mengikuti protokol

kesehatan saat menyelenggarakan salat Idulfitri, tapi karena tidak ada pemantauan yang berarti bisa jadi kerumuman orang pada saat dan setelah mengikuti salat mengabaikan protokol kesehatan tersebut.

Di berbagai tempat baik di daerah yang berstatus PSBB maupun bukan, banyak umat Muslim terpecah: ada yang menjalankan salat Idulfitri di masjid atau lapangan dan ada yang menjalankannya di rumah, seperti situasi yang terjadi di Kota Malang. Di Kota Malang yang masih berstatus PSBB, meskipun walikota berpendapat hendaknya umat Muslim salat Idulfitri di rumah, tapi secara eksplisit menyebutkan "tidak akan mengeluarkan regulasi baru yang sifatnya melarang pelaksanaan salat Idulfitri".<sup>90</sup> Barangkali keputusan seperti itu mempertimbangkan berkembangnya penentangan di masyarakat yang tidak mungkin lagi diatasi. Di sebagian daerah lain, kepala daerah secara eksplisit membolehkan umat Muslim salat Idulfitri berjamaah di masjid, misalnya kepala daerah di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi pelanggaran dalam bidang transportasi dan dunia usaha, beberapa tokoh Muslim memprotes pemerintah secara keras untuk segera membuka lagi tempat-tempat ibadah. Pada minggu kedua Mei 2020, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, supaya membuka kembali rumah ibadah, khususnya masjid

dan musala.<sup>91</sup> Dari Aceh, suara lantang mengemuka dari FPI Aceh. Ketuanya menyatakan FPI Aceh menolak Instruksi Gubernur Aceh tentang perpanjangan PSBB yang melarang Peringatan Hari Besar Islam, pengajian, zikir, majelis taklim, dll. yang mengumpulkan massa. Perpanjangan PSBB tersebut mulai diberlakukan tanggal 30 Mei 2020.<sup>92</sup> Di awal Juni, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebarkan maklumat yang menghimbau seluruh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan takmir masjid seluruh Indonesia membuka kembali masjid untuk salat lima waktu maupun salat Jumat dengan mengikuti aturan dan jarak antara orang ketika salat adalah 1 meter.<sup>93</sup> Seperti beberapa kali disinggung di atas, sebenarnya anjuran mengikuti protokol kesehatan dalam peribadatan di kebanyakan rumah ibadah adalah klise, karena jarang ada praktik yang ketat. Di sebagian rumah ibadah hal demikian juga tidak mungkin diterapkan, karena sempitnya bangunan rumah ibadah dan rendahnya budaya antri.

Meskipun penambahan kasus positif COVID-19 rata-rata masih 600 kasus tiap hari di akhir Mei, pemerintah mengumumkan 102 kabupaten/kota yang diizinkan memulai tahap normal baru (*new normal*) pada tanggal 30 Mei 2020. Di akhir Mei itu juga Menteri Agama menyatakan kementeriannya siap memasuki masa normal baru dan dalam waktu satu minggu

akan mengeluarkan aturan tentang pembukaan rumah ibadah dalam situasi normal baru. Di luar lembaga Muslim, PGI<sup>94</sup> dan Keuskupan Agung Jakarta mengambil ancang-ancang membangun pedoman peribadatan dalam situasi normal baru.<sup>95</sup>

Kritik datang dari Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah memaklumi munculnya pandangan di masyarakat bahwa kebijakan normal baru yang diambil pemerintah lebih “mementingkan urusan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat”. NU juga melontarkan protes. Ketika pemerintah mendorong kehidupan normal baru di pesantren, Ketua Pengurus Pusat RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) atau Asosiasi Pesantren NU khawatir alih-alih menyelamatkan pesantren dari wabah, bisa jadi pesantren yang berbasis kultur komunal menjadi klaster baru penyebaran virus Corona. Menurutnya jika tidak ada dukungan sarana dari pemerintah, dorongan untuk membuka kembali pesantren sangat berisiko.<sup>96</sup> Risiko yang disebut terakhir ini sangat mengkhawatirkan bukan saja dalam kasus dorongan agar pesantren turut mengikuti arus kehidupan normal baru, tapi juga menyangkut pembukaan rumah ibadah yang memiliki jemaah dalam jumlah besar di mana protokol kesehatan tidak mudah diterapkan di dalamnya.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

---

Dalam kebijakan pemerintah mengenai upaya penanganan COVID-19 maupun dalam dinamika masyarakat, agama menjadi salah satu isu penting. Ada beberapa alasan untuk ini. Di satu sisi, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak survei global, secara umum masyarakat Indonesia memandang penting agama, dan tingkat praktik agamanya juga sangat tinggi. Dalam sejarah Indonesia, agama memainkan peran politik cukup sentral. Di masa belakangan ini, bukan hanya dalam politik formal dan informal, agama juga mewarnai sektor pendidikan, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Negara pun makin banyak mengatur aspek keagamaan, khususnya yang terkait dengan Muslim sebagai bagian terbesar populasi Indonesia (misalnya, dalam UU Jaminan Produk Halal, UU tentang Pengelolaan Zakat, UU Perbankan Syariah, banyak perda terkait aktivitas keislaman, dan sebagainya).

Di sisi lain, wabah sebagai peristiwa kesehatan masyarakat memiliki implikasi amat luas, yang menyentuh amat banyak sektor kehidupan, tak terkecuali dalam keberagaman warga negaranya. Secara lebih spesifik, ada porsi cukup

besar dalam kegiatan keagamaan yang sifatnya komunal, bahkan massal, sementara penanganan wabah COVID-19 mensyaratkan jarak sosial. Terjadinya beberapa episentrum penyebaran wabah dari perkumpulan-perkumpulan keagamaan menjadi bukti kuat pentingnya membatasi aktivitas yang melibatkan kerumunan.

Kajian lebih teliti mengenai bagaimana pembatasan hak beragama dirumuskan dan diimplementasikan bukan hanya membantu memahami situasi yang belum akan berakhir segera ini, tapi juga menjadi sumber wawasan yang kaya mengenai isu-isu lain yang lebih besar. Untuk mengulang penegasan di awal laporan ini, di sini *pembatasan* dipahami sebagai istilah teknis yang ada dalam konteks spesifik norma HAM nasional maupun internasional.

Dari kajian yang telah dipaparkan di halaman-halaman sebelum ini, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. *Pertama*, mengenai bagaimana pembatasan dapat dilakukan, dan apa prasyaratnya, sehingga ia dapat diterima, atau ditolak. *Kedua*,

apa yang bisa dikatakan mengenai hubungan agama dan negara dalam suatu demokrasi, di masa wabah ataupun di masa normal. Dalam bagian ini kami mengambil beberapa pelajaran penting yang bermanfaat bukan hanya dalam masa wabah, namun juga mengenai pembatasan kebebasan di masa normal (baru).

*Bagaimana pembatasan diterima atau ditolak?* Di antara temuan penting dari kajian para penulis laporan ini sebelumnya adalah bahwa di Indonesia pembatasan atas dasar pertimbangan ketertiban masyarakat menjadi jenis pembatasan yang amat kerap dilakukan. Lebih jauh, “nilai-nilai agama”, sebagai dasar pembatasan yang muncul dalam Pasal 28J UUD 1945 juga berperan amat penting, di antaranya karena ketertiban masyarakat dipahami mencakup tatanan masyarakat Indonesia di mana nilai-nilai agama menjadi bagiannya. Sejauh menyangkut kesehatan masyarakat, yang tidak muncul dalam UUD 1945 tapi ada dalam KIHSP, ada beberapa pembatasan yang seharusnya dilakukan (misalnya dalam merespons penolakan vaksin atas dasar argumen keagamaan) tapi tidak dilakukan, dan dengan demikian justru menjadi sumber berkurangnya kualitas kesehatan masyarakat.

Pembatasan KBB atas dasar pertimbangan wabah COVID-19, sebagai isu kesehatan masyarakat, adalah contoh pembatasan yang tidak sulit dicarikan alasan pembenarannya. Pembatasan ini memiliki cakupan amat luas, mencakup ibadah rutin harian dan mingguan (di masjid, gereja atau rumah-rumah ibadah

lainnya), juga beragam perayaan dan ritual agama-agama, seperti perayaan Nyepi, salat Idulfitri, perayaan Waisak, dan Paskah.

Biasanya pembatasan oleh pemerintah selalu menjadi isu kontroversial. Nyatanya peraturan pemerintah terkait wabah COVID-19 yang membatasi aktivitas keagamaan sedemikian luas, dalam skala yang tidak memiliki presedennya dalam sejarah, justru didukung luas oleh organisasi-organisasi keagamaan. Tak terbatas pada organisasi keagamaan arus utama, tak sedikit organisasi-organisasi yang orientasi keagamaannya disebut sebagai konservatif atau bahkan garis keras pun mendukung kebijakan pemerintah itu. Beberapa tokoh agama populer yang awalnya menolak pembatasan ini pun kemudian berubah sikap dalam waktu singkat.

Tidak sulit dipahami, penerimaan luas ini amat terkait dengan adanya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya virus Corona baru. Pemerintah sendiri terkesan ragu-ragu, karena terutama mempertimbangkan dampak ekonomi dari pembatasan yang meluas. Namun paling sedikit ada tiga faktor yang mendorong dan memperkuat pemerintah untuk akhirnya merumuskan kebijakan pembatasan secara sangat signifikan pada bulan Maret 2020. Yaitu, pernyataan WHO pada pertengahan Maret 2020, bahwa COVID-19 adalah wabah; dukungan kuat dari masyarakat sipil yang mendorong pemerintah untuk lebih tegas melakukan pembatasan sosial; dan, meskipun pada awalnya ada suara pro-kontra dari lembaga-lembaga keagamaan, sebagian

besar dari mereka kemudian mendukung pemerintah secara kuat. Sejak minggu ketiga Maret, dengan dukungan lembaga-lembaga keagamaan, banyak rumah ibadah telah menghentikan kegiatan ibadah rutin mereka, termasuk masjid-masjid yang berhenti menyelenggarakan salat Jumat. Pelajaran penting di sini adalah bahwa pembatasan dapat dilakukan jika pemerintah memberikan alasan yang kuat sehingga masyarakat dapat menerimanya.

Namun kemudian, sejak awal hingga akhir Mei, muncul resistensi atau bahkan penolakan terang-terangan untuk mengikuti anjuran pembatasan yang masih berlaku. Ada dorongan keagamaan untuk itu, khususnya di kalangan Muslim, karena waktu itu menjelang Idulfitri, yang biasanya ditandai penyelenggaraan salat secara masif di banyak tempat. Namun ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, karena toh dalam beberapa minggu sebelumnya pembatasan itu relatif cukup dipatuhi.

Sejak awal Mei, sekitar enam minggu setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibuat, pemerintah memberikan isyarat pelonggaran PSBB. Ini tersirat dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 No. 4 Tahun 2020 maupun dalam pernyataan-pernyataan para pejabat, yang terkadang tampak saling bertentangan. Belakangan isyarat ini makin tampak dalam wacana mengenai "persiapan new normal". Perbedaan pendapat di kalangan internal pemerintahan pusat, maupun antara pemerintah pusat dan daerah menggambarkan komunikasi publik yang

kabur, dengan pesan yang tak selalu jelas. Ini ditambah dengan berita-berita di media yang menunjukkan bagaimana di beberapa tempat pembatasan sosial itu seperti sudah tidak ada, dengan dibukanya pasar swalayan dan beberapa fasilitas publik lainnya.

Semuanya memberikan isyarat adanya pelonggaran, yang lalu direspons oleh sebagian pemimpin lembaga keagamaan dengan tuntutan untuk pelonggaran pembatasan ibadah berjamaah yang mengumpulkan banyak orang dan penggunaan rumah ibadah. Dapat dicatat bahwa tuntutan pelonggaran itu sebetulnya juga tidak selalu tanpa batas; misalnya, di beberapa tempat, jarak sosial di rumah ibadah tetap dianjurkan. Dalam pernyataan pemimpin MUI, disebut pula pentingnya melihat situasi daerah-daerah yang berbeda, sebagaimana diungkapkan dalam istilah yang digunakan pemerintah seperti "zona hijau", ketika tidak ada kasus COVID-19, atau "zona merah".

Namun justru di sinilah ada problem besar, yaitu dalam hal kaitan kebijakan dengan data yang dimiliki untuk menggambarkan baik buruknya situasi secara umum maupun per daerah. Sesungguhnya isyarat-isyarat pelonggaran di atas muncul ketika kurva yang menunjukkan keseriusan penyebaran virus Corona justru masih terus meningkat hingga akhir Mei, ketika penambahan kasus harian lebih dari 600 bahkan beberapa kali hampir menyentuh angka 1000. Apa kemudian kriteria yang digunakan untuk melonggarkan atau tidak? Selain itu, satu hal yang telah kerap menjadi sumber kritik terhadap

pemerintah adalah rendahnya jumlah test COVID-19, yang menyebabkan data menjadi tak sepenuhnya dapat diandalkan. Dalam situasi ini, tak terlalu jelas di mana ada “zona hijau”, misalnya. Lalu, pada unit wilayah seperti apa penilaian zona itu dilakukan—propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, atau bahkan RW? Di DKI, kebijakan pelonggaran di awal Juni 2020 mengisyaratkan Rukun Warga (RW) sebagai unit penilaian zona merah.<sup>97</sup> Sementara Surat Edaran Menteri Agama yang bertanggal 29 Mei menyebut pertimbangan “kawasan/ lingkungan” yang aman dari COVID-19 yang dilakukan pada tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan; lebih jauh, SE Menag itu bahkan juga menyebutkan bahwa pembukaan kembali rumah ibadah tidak hanya bergantung pada status zona di suatu daerah, tapi memerlukan juga “Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing.”<sup>98</sup> Segala kerumitan ini, walaupun bisa diatasi, masih akan meninggalkan kesulitan tinggi dalam penegakan aturannya.

Di sini tampak bahwa argumen kuat yang diberikan di awal respons wabah pada pertengahan Maret tidak berlaku lagi di bulan Mei—selain data pemerintah yang telah kerap dipertanyakan, ada kekaburan aturan, ditambah lagi dengan isyarat pelonggaran yang tak selalu jelas parameternya. Dukungan dari lembaga keagamaan pada pemerintah pun

melemah, bahkan di beberapa tempat muncul pembangkangan. Sebagaimana halnya kepatuhan di masa awal wabah bergantung pada kekuatan argumen dan kesungguhan pemerintah, resistensi dan pembangkangan di pertengahan hingga akhir Mei juga tak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dan bagaimana komunikasi publik dibangun.

*Agama dan negara di masa wabah dan sesudahnya.* Hal terakhir yang dapat dicatat terkait dengan hubungan negara dan agama. Sebagaimana dibahas di atas, pengaturan terkait kegiatan keagamaan terlihat cukup menonjol, sebagaimana tampak dalam Bagian D dari Permenkes No. 9 (2020) tentang Pedoman PSBB. Ayat (c) pada bagian itu menyebut peraturan perundang-undangan dan juga “fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah” sebagai sumber norma kebijakan tertentu pemerintah.

Ada beberapa persoalan yang (dapat) muncul dari penyebutan itu. *Pertama*, sementara pemerintah tentu dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan lembaga keagamaan, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil mana pun, kebijakan pemerintah tidak seharusnya ditentukan oleh keputusan suatu lembaga keagamaan, yang bukan merupakan lembaga representatif yang anggota-anggotanya dipilih oleh warga negara. Ini membuat pemerintah menjadi gamang ketika, sebagaimana tampak dalam perkembangan di bulan Mei, lembaga-lembaga keagamaan tertentu, di tingkat nasional atau daerah, mengeluarkan pernyataan yang tidak

sejalan dengan PSBB. Kegamangan ini dapat menggagalkan tercapainya tujuan pembatasan, yaitu perlindungan kesehatan masyarakat.

*Kedua*, istilah “lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah” memiliki potensi diskriminatif. Lembaga manakah yang diakui oleh pemerintah—dan dengan demikian, dapat ditanyakan juga, lembaga keagamaan mana tidak diakui? Tidak ada norma hukum lain di Indonesia yang bisa menjawab pertanyaan ini.

Ketidakcermatan itu menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Relasi negara dan agama yang problematis seperti ini diperkuat di masa wabah, sehingga ada kekhawatiran yang mendasar bahwa penguatan ini dapat berlanjut ke masa setelah wabah usai. Alih-alih merupakan penghargaan bagi lembaga keagamaan, dalam gambaran yang lebih besar ini dapat menjadi sumber diskriminasi dan bahkan juga hegemoni lembaga keagamaan oleh negara.

Poin di atas membawa kita pada refleksi terakhir mengenai negara dalam wabah. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain ada kekhawatiran bahwa wabah, yang tak bisa diselesaikan hanya oleh masyarakat tapi menuntut keterlibatan pemerintah yang menyeluruh dan kuat, akan menjadi peluang untuk *power grabbing*. Yaitu penjarahan kuasa yang lebih besar bagi pemerintah, dengan akibat kuasa warga negara, sebagai inti demokrasi, menjadi berkurang. Sementara demokrasi jelas harus juga mengakomodasi suara lembaga keagamaan, dan tak harus menafikan hubungan mutualistik antara negara dan agama, akomodasi yang oportunistik juga akan merugikan bukan saja demokrasi, tapi juga (lembaga) agama sendiri.<sup>99</sup> Peringatan terakhir itu sama sekali tidak berlebihan, jika kita melihat sejarah hubungan negara dan agama di Indonesia, juga apa yang terjadi di negara-negara lain.

## Endnotes

1 <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>

2 <https://abcnews.go.com/Health/timeline-coronavirus-started/story?id=69435165>

3 <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>

4 <https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>

5 <https://covid19.who.int/>

6 <https://bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com/>

7 <https://tirto.id/2-warga-malaysia-yang-ikut-tabligh-akbar-di-gowa-positif-corona-eNU6>

8 <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/rudal-afgani-dirgantara/salat-berjamaah-di-masjid-warga-banyumas-positif-kena-virus-corona/full>

9 <https://www.merdeka.com/peristiwa/klaster-jemaah-tabligh-dominasi-penularan-covid-19-di-provinsi-yogyakarta.html>

10 <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/05/26/338/2219980/penjelasan-wali-kota-bekasi-soal-kabar-1-keluarga-terpapar-corona-usai-sholat-id>

11 <https://news.detik.com/berita/d-4946908/4-jemaahnya-positif-corona-ini-penjelasan-gpib-sinode-soal-seminar-bogor/1>

- 12 <https://www.merdeka.com/peristiwa/klaster-jemaah-tabligh-dominasi-penularan-covid-19-di-provinsi-yogyakarta.html>
- 13 <https://news.detik.com/berita/d-4963996/rk-hasil-rapid-test-226-jemaat-gereja-bethel-di-bandung-positif-corona>
- 14 <https://tirto.id/mengurai-penyebaran-covid-19-klaster-seminar-keagamaan-di-bandung-eJGU>
- 15 Slavoj Žižek, *Pandemic! Covid-19 Shakes The World*, New York: OR Books, 2020, hlm. 1, 63.
- 16 Ricklefs, M. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present*. Singapore: NUS Press; Hefner, Robert W. (2011). "Where Have All the *Abangan* Gone? Religionization and the Decline of Non-Standard Islam in Contemporary Indonesia". Dalam *The Politics of Religion in Indonesia*, edited by Michel Picard & Remy Madini er. pp. 71–91. London: Routledge.
- 17 Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi dan Renata Ariyaningtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Yogyakarta: CRCS UGM, hlm. 1.
- 18 <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- 19 Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi dan Renata Ariyaningtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar*.
- 20 Mengenai peran vigilante dalam aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan bidang kebebasan akademik, termasuk dalam hal isu-isu agama, bisa dilihat di: Suhadi, *Kebebasan Akademik dan Ancaman yang Meningkat: Laporan Kehidupan Beragama*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
- 21 Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi dan Renata Ariyaningtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar*, hlm. 51.
- 22 <https://www.voaindonesia.com/amp/saat-wabah-corona-pemkab-tasik-berupaya-tutup-masjid-ahmadiyah/5367094.html>
- 23 <https://www.youtube.com/watch?v=6mHsVx8goTs> diakses pada 8 Mei 2020.
- 24 <https://www.youtube.com/watch?v=BHgK397uBeM>, diunggah 18 Maret, diakses 8 Mei 2020.
- 25 <https://www.youtube.com/watch?v=RqjPJgvJPQY>, diunggah 3 April 2020, diakses 8 Mei 2020.
- 26 <https://www.youtube.com/watch?v=Er1B03aZMvo>, diunggah 2 April 2020, diakses 8 Mei 2020.
- 27 <http://www.holyspiritministry.info/index.php/keselamatan/60-home/dunia-supranatural-alkitab/451-pandemi-dalam-dimensi-supranatural-2>. Ini merupakan artikel kedua, artikel pertama bisa dicari dengan judul yang sama.
- 28 Surat Pemberitahuan PBNU No. 3944/C.1.34./03/2020 tentang Pemberitahuan Penundaan Munas NU, pada 11 Maret 2020.
- 29 Surat Edaran PBNU No. 3953/C.1.04/04/2020 pada 3 April 2020.
- 30 Surat Instruksi PBNU tentang Protokol NU Pedulu Covid-19, pada 12 Maret 2020.
- 31 [www.nu.or.id/post/read/119741/virus-corona-dan-fenomena-bid-ah-baru](http://www.nu.or.id/post/read/119741/virus-corona-dan-fenomena-bid-ah-baru).
- [www.inews.id/news/nasional/3-keputusan-bahtsul-masail-pbnu-soal-salat-jumat-di-daerah-terjangkit-covid-19](http://www.inews.id/news/nasional/3-keputusan-bahtsul-masail-pbnu-soal-salat-jumat-di-daerah-terjangkit-covid-19).
- 32 Surat Maklumat P.P. Muhammadiyah No. 02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 33 Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 pada 16 Maret 2020.
- 34 MUI Provinsi DKI Jakarta, Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz al-Janazah*) Terinfeksi Covid-19, pada 17 Maret 2020.
- 35 Himbuan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI), pada 3 Maret 2020.
- 36 Surat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia tentang Pesan Pastoral III Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Berkaitan Dengan Pandemi Covid-19 pada 21 April 2020.
- 37 Surat Gereja Masehi Injili di Timor tentang Himbuan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, pada 20 Maret 2020.
- 38 Surat Gereja Masehi Injili di Timor tentang Himbuan Majelis Sinode GMIT Terkait DBD, Virus Corona dan Penyakit Babi, pada 12 Maret 2020.
- 39 Surat Gereja Masehi Injili di Minahasa tentang Himbuan, pada 13 Maret 2020.
- 40 Keuskupan Agung Jakarta, Press Release tentang Ditiadakannya Kegiatan Gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk Mencegah Penyebaran dan Penularan Virus Corona, pada 20 Maret 2020.
- 41 Keuskupan Agung Semarang, Surat Edaran Perpanjangan Masa Darurat Peribadatan, pada 23 Maret 2020.
- 42 Surat Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel No. 038/DPH-PGDP-MBK/Himbauan/III/2020 tentang Himbuan, pada 19 Maret 2020.
- 43 Dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Surat Edaran No. 312/SE/PHDI Pusat/III/2020 tentang Pedoman Perawatan Jenazah dan Upacara Pitra Yajña Bagi Jenazah Pasien Covid-19.

- 44 Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Seruan Kebajikan, pada 2 Maret 2020.
- 45 “Nasihat Saṅghapāmakha STI Terkait Wabah COVID-19: Berita Buddhis.” 22 Maret 2020, *Berita Bhagavant*, 22 Mar. 2020, [berita.bhagavant.com/2020/03/22/nasihat-saṅghapamokkha-sti-terkait-wabah-covid-19.html](http://berita.bhagavant.com/2020/03/22/nasihat-saṅghapamokkha-sti-terkait-wabah-covid-19.html).
- 46 “Pesan Waisak 2564/2020 Sangha Agung Indonesia: Berita Buddhis.” 6 Mei 2020, *Berita Bhagavant*, [berita.bhagavant.com/2020/05/06/pesan-waisak-2564-2020-sangha-agung-indonesia.html](http://berita.bhagavant.com/2020/05/06/pesan-waisak-2564-2020-sangha-agung-indonesia.html).
- 47 “Kerjasama Makmurkan Masjid di Tengah Wabah Covid-19” dalam [hidayatullah.or.id/read/daerah/2020/04/08/bekerja-sama-untuk-memakmurkan-masjid-ditengah-wabah-covid-19/](http://hidayatullah.or.id/read/daerah/2020/04/08/bekerja-sama-untuk-memakmurkan-masjid-ditengah-wabah-covid-19/), pada 8 April 2020; dan “Jaga Ibadah Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Hadapi Covid-19”, dalam [hidayatullah.or.id/read/dewan-pengurus-pusat/2020/04/10/jaga-ibadah-untuk-meningkatkan-daya-tahan-tubuh-hadapi-covid-19/](http://hidayatullah.or.id/read/dewan-pengurus-pusat/2020/04/10/jaga-ibadah-untuk-meningkatkan-daya-tahan-tubuh-hadapi-covid-19/), pada 10 Apr. 2020.
- 48 <https://republika.co.id/berita/q80obr320/fkub-dki-jakarta-serukan-majelis-agama-bersatu-lawan-corona>
- 49 Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, pada 16 Maret 2020.
- 50 <https://republika.co.id/berita/q7t2ci396/shalat-jumat-hukumnya-wajib-bagi-zona-hijau-corona>, diunggah pada 27 Maret 2010.
- 51 Memang bisa ditemukan sumber dari Kominfo (<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/12743/mengenal-istilah-zona-hijau-kuning-orang-dan-merah-dalam-penanganan-covid19>), tapi kategori ini jarang sekali dipakai dan bisa menambah kekaburan.
- 52 <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/14034781/pbnu-imbau-umat-islam-lakukan-shalat-idul-fitri-di-rumah-masing-masing?page=1>
- 53 <https://news.detik.com/berita/d-5015031/muhammadiyah-bolehkan-sholat-idul-fitri-dilakukan-di-rumah-karena-corona>
- 54 <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/05/13/bukan-psbb-bali-terapkan-strategi-ini-untuk-cegah-covid-19-gubernur-yakin-daerahnya-bisa-terbebas?page=all>
- 55 <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/03/24/upacara-tawur-kesanga-di-kota-denpasar-dilaksanakan-dengan-pembatasan/>
- 56 <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20200323024042-20-485865/cegah-corona-upacara-ritual-jelang-nyepi-di-bali-dibatasi>
- 57 <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/07/56595/cegar-penularan-korona-waisak-2020-tak-dirayakan-di-candi-borobudur-dan-mendut>
- 58 <https://jateng.tribunnews.com/2020/05/07/daftar-link-live-streamingperayaan-waisak-2020-dari-kemenag-sampai-meditasi-detik-detik-waisak?page=2>
- 59 <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/19/12240061/masjid-istiqlal-tidak-gelar-tarawih-dan-buka-puasa-bersama-selama>
- 60 <https://www.kabarjawaatimur.com/warga-sambut-baik-diadakannya-psbb-di-surabaya-roya/>
- 61 <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/20/tokoh-lintas-agama-bakal-gelar-doa-bersama-di-rumah-masa-kecil-bung-karno-kediri>
- 62 <https://www.harianhaluan.com/news/detail/95008/soal-tarawih-dan-shalat-jumat-di-masjid-mui-padang-minta-warga-tetap-patuhi-imbau-pemerintah>
- 63 <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20200519083925-20-504727/masjid-istiqlal-pastikan-tak-gelar-salat-idulfitri>
- 64 <https://metro.tempo.co/read/1344997/alasan-masjid-al-azhar-jaksel-tiadakan-salat-idul-fitri-2020/full&view=ok>
- 65 [https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1502436/masjid-roya-jic-koja-tidak-selenggarakan-shalat-idul-fitri?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1502436/masjid-roya-jic-koja-tidak-selenggarakan-shalat-idul-fitri?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews)
- 66 <https://news.okezone.com/read/2020/05/19/519/2216275/pemprov-jatim-cabut-izin-sholat-idul-fitri-di-masjid-agung-al-akbar-surabaya>
- 67 <https://www.ngopibareng.id/timeline/muhammadiyah-sidoarjo-tak-gelar-sholat-idul-fitri-1739465>
- 68 <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4265824/masjid-istiqlal-belum-gelar-salat-jumat-jelang-penerapan-new-normal>
- 69 <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/rapid-test-3-anggota-jemaah-salat-tarawih-di-makassar-positif-corona/3>
- 70 <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/270002/rapid-test-jamaah-shalat-tarawih-di-sidoarjo-6-orang-positif>
- 71 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1215591-tarawih-bareng-jamaah-positif-corona-puluhan-warga-tambora-dievakuasi>
- 72 <https://health.grid.id/read/352147455/maklumat-ulama-tak-digubris-imam-masjid-di-tambora-jakarta-ini-penyebab-jamaahnya-terpapar-covid-19?page=all>
- 73 <https://www.youtube.com/watch?v=RJAACZyjZoo&feature=youtu.be>, berita ini diunggah di situs Flores TV pada 3 Mei 2020.
- 74 <https://surabaya.tribunnews.com/2020/05/08/perayaan-waisak-di-maha-vihara-mojopahit-mojokerto-saat-pendemi-covid-19-berlangsung-sederhana>

- 75 <https://posmetropadang.co.id/mui-padang-persilahkan-shalat-jumat-dan-tarawih-di-masjid-asal-ada-izin-tertulis-dari-pemko-dkk/>
- 76 <https://www.bangsaonline.com/berita/73704/sururi-sarankan-mui-dan-bupati-gresik-duduk-bareng-bahas-kelongsoran-salat-berjamaah-saat-psbb>
- 77 <https://www.watutink.com/topik/viralnyuss/Menag-Wacanakan-Relaksasi-Tempat-Ibadah-MUI-Minta-Masjid-Boleh-Laksanakan-Sholat-Berjamaah>
- 78 <https://www.malangpostonline.com/Malang-Raya/Kabupaten-Malang/2020-05/37318/bupati-malang-tak-melarang-salat-berjamaah-di-masjid-psbb-hanya-14-kecamatan>
- 79 <https://surabaya.tribunnews.com/2020/05/08/perayaan-waisak-di-maha-vihara-mojopahit-mojokerto-saat-pendemi-covid-19-berlangsung-sederhana>
- 80 <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/06011811/wacana-menag-fachrul-razi-untuk-relaksasi-psbb-di-rumah-ibadah?page=1>
- 81 [https://www.youtube.com/watch?v=\\_dx4vURGTTw](https://www.youtube.com/watch?v=_dx4vURGTTw)
- 82 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52229367>
- 83 <https://jateng.tribunnews.com/2020/03/25/pengurus-masjid-menara-tolak-imbauan-mui-untuk-tidak-gelar-sholat-jumat>
- 84 <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20200512134503-20-502499/pa-212-desak-pelonggaran-pembatasan-masjid-ini-bom-waktu>
- 85 <http://www.detakbanten.com/today/15786-langgar-psbb-muspika-sindang-jaya-bubarkan-kegiatan-sosial-keagamaan>
- 86 [https://riau.antaranews.com/nasional/berita/1446840/pengurus-20-masjid-di-pekanbaru-nekat-tarawih-berjamaah-akan-dipanggil?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://riau.antaranews.com/nasional/berita/1446840/pengurus-20-masjid-di-pekanbaru-nekat-tarawih-berjamaah-akan-dipanggil?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews)
- 87 Lihat: <http://www.beritajakarta.id/en/read/34987/extending-psbb-period-anies-expects-citizens-to-be-more-discipline#.XtfnTTozZoQ>
- 88 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/125200265/mengapa-keputusan-shalat-idul-fitri-dari-mui-tak-dijalankan-serentak->
- 89 <https://bangbara.com/akhirnya-kondisi-covid-19-mui-kbb-izinkan-shalat-idul-fitri-ini-persyaratannya/>
- 90 <https://jatim.suara.com/read/2020/05/20/163000/takmir-masjid-di-malang-pecah-sholat-ied-di-rumah-atau-berjamaah-di-masjid>
- 91 <https://www.cnnindonesia.com/nasion/20200512134503-20-502499/pa-212-desak-pelonggaran-pembatasan-masjid-ini-bom-waktu>
- 92 <https://www.liputanaceh.com/fpi-aceh-tolak-intruksi-guberbenur-aceh-terkait-perpanjangan-masa-tanggap-darurat-covid-19-di-aceh/>
- 93 <https://www.republika.id/posts/7040/dmi-imbau-masjid-kembali-dibuka%C2%A0>
- 94 [http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/28/109151/pgi\\_siapkan\\_pedoman\\_beribadah\\_di\\_gereja\\_saat\\_penerapan\\_new\\_normal/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/28/109151/pgi_siapkan_pedoman_beribadah_di_gereja_saat_penerapan_new_normal/)
- 95 <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCgeMr-keuskupan-agung-jakarta-siapkan-pedoman-ibadah-saat-new-normal>
- 96 <https://www.antaranews.com/berita/1523472/asosiasi-pesantren-nu-tunda-kebijakan-normal-baru-di-pesantren>
- 97 <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/12582451/grafik-covid-19-di-jakarta-menurun-66-rw-masih-di-zona-merah>
- 98 <https://setkab.go.id/terbitkan-se-15-2020-menag-rumah-ibadah-harus-jadi-contoh-pencegahan-persebaran-covid-19/>
- 99 “A pandemic of power grabs”, *The Economist*, 25 April 2020. F. Wehrey, N. J. Brown, B. Al-Saif, I. Fakir, A. Boukhars, M. Al-Deen, *Islamic Authority and Arab States in a Time of Pandemic*, 16 April 2020. <https://carnegieendowment.org/publications/81563>  
(<https://www.economist.com/leaders/2020/04/23/autocrats-see-opportunity-in-disaster>)

## Lampiran 1: Daftar daerah PSBB

Di bawah ini daftar daerah dan jadwal diberlakukannya PSBB. Pembaharuan data terakhir sampai tanggal 31 Mei 2020.

No	Daerah	Tanggal SK Kemenkes (Tahun 2020)	Tanggal PSBB dimulai (Tahun 2020)	Status per 31 Mei
1	DKI Jakarta	07 April	10 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
2	Kota Padang	20 April	22 April	Diperpanjang hingga 7 Juni
3	Kota Bogor	11 April	15 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
4	Kabupaten Bogor	11 April	15 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
5	Kota Bekasi	11 April	15 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
6	Kabupaten Bekasi	11 April	15 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
7	Kota Depok	11 April	15 April	Diperpanjang hingga 4 Juni
8	Kota Bandung	17 April	22 April	Diperpanjang hingga 12 Juni
9	Kabupaten Bandung	17 April	22 April	Diperpanjang hingga 12 Juni
10	Kota Cimahi	17 April	22 April	Diperpanjang hingga 12 Juni
11	Kabupaten Bandung Barat	17 April	22 April	Masuk Normal Baru
12	Kabupaten Cirebon	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
13	Kabupaten Ciamis	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
14	Kabupaten Cianjur	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
15	Kabupaten Garut	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
16	Kabupaten Kuningan	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
17	Kabupaten Majalengka	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
18	Kabupaten Pangandaran	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
19	Kabupaten Purwakarta	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
20	Kota Banjar	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
21	Kota Cirebon	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
22	Kabupaten Sumedang	17 April	22 April	Masuk Normal Baru
23	Kabupaten Subang	02 Mei	6 Mei	Diperpanjang hingga 12 Juni
24	Kabupaten Indramayu	2 Mei	6 Mei	Diperpanjang hingga 12 Juni
25	Kota Sukabumi	02 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
26	Kabupaten Sukabumi	2 Mei	6 Mei	Diperpanjang hingga 12 Juni
27	Kota Pekanbaru	12 April	17 - 30 April	Tidak diperpanjang
28	Kota Tangerang	15 April	18 April	Diperpanjang hingga 14 Juni
29	Kota Tangerang Selatan	15 April	18 April	Diperpanjang hingga 14 Juni
30	Kabupaten Tangerang	15 April	18 April	Diperpanjang hingga 14 Juni

31	Kota Makassar	16 April	24 April	Berakhir 21 Mei dan tidak diperpanjang
32	Kota Tegal	17 April	23 April	Berakhir 20 Mei dan tidak diperpanjang
33	Kota Banjarmasin	19 April	24 April	Diperpanjang hingga akhir Mei
34	Kota Tarakan	19 April	23 April	Diperpanjang hingga 30 Mei
35	Kota Surabaya	21 April	28 April	Diperpanjang hingga 8 Juni
36	Kabupaten Sidoarjo	21 April	28 April	Diperpanjang hingga 8 Juni
37	Kabupaten Gresik	21 April	28 April	Diperpanjang hingga 8 Juni
38	Kabupaten Karawang	2 Mei	6 Mei	Diperpanjang hingga 12 Juni
39	Kabupaten Gowa	22 April	4 Mei	Sampai 17 Mei dan tidak diperpanjang
40	Kota Tasikmalaya	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
41	Kabupaten Tasikmalaya	2 Mei	6 Mei	Masuk Normal Baru
42	Kota Malang	11 Mei	17 Mei	Masuk Normal Baru
43	Kota Batu	11 Mei	17 Mei	Masuk Normal Baru
44	Kabupaten Malang	11 Mei	17 Mei	Masuk Normal Baru
45	Kota Palembang	13 Mei	27 Mei	Sampai 8 Juni
46	Kota Prabumulih	13 Mei	27 Mei	Sampai 8 Juni
47	Kota Banjarbaru	11 Mei	16 Mei	Masih berlangsung
48	Kabupaten Banjar	11 Mei	16 Mei	Masih berlangsung
49	Kabupaten Barito Kuala	11 Mei	16 Mei	Masih berlangsung
50	Kota Palangkaraya	7 Mei	11 Mei	Sampai 24 Mei dan tidak diperpanjang
51	Kabupaten Buol	9 Mei	12 Mei	Diperpanjang sampai 10 Juni
52	Kabupaten Kampar	12 Mei	15 – 18 Mei	Tidak diperpanjang
53	Kabupaten Pelalawan	12 Mei	15 – 28 Mei	Tidak diperpanjang
54	Kabupaten Siak	12 Mei	15 – 28 Mei	Tidak diperpanjang
55	Kabupaten Bengkalis	12 Mei	15 – 28 Mei	Tidak diperpanjang
56	Kota Dumai	12 Mei	15 – 28 Mei	Tidak diperpanjang
57	Kota Solok	20 April	22 April – 5 Mei	Diperpanjang hingga 29 Mei
58	Kota Sawahlunto	20 April	22 April	Diperpanjang hingga 7 Juni dan masuk Normal Baru
59	Kota Payakumbuh	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
60	Kota Pariaman	20 April	22 April	Berakhir pada 7 Juni dan masuk Normal Baru
61	Kota Padangpanjang	20 April	22 April	Diperpanjang hingga 7 Juni dan masuk Normal Baru
62	Kota Bukittinggi	20 April	22 April	Berakhir 29 Mei dan persiapan Normal Baru

63	Kab.Tanah Datar	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan Masuk Normal Baru
64	Kab.Solok Selatan	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
65	Kab.Solok	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
66	Kab.Sijunjung	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
67	Kab.Pesisir Selatan	20 April	22 April	Berakhir 29 Mei dan persiapan Normal Baru
68	Kab.Pasaman Barat	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
69	Kab.Pasaman	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
70	Kab.Padang Pariaman	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan Masuk Normal Baru
71	Kab.Lima Puluh Kota	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
72	Kab.Kepulauan Mentawai	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
73	Kab.Dharmasraya	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru
74	Kab. Agam	20 April	22 April	Sampai 7 Juni dan masuk Normal Baru

## Lampiran 2: Daftar Himbauan Lembaga Keagamaan Terkait COVID-19

Berikut ini daftar himbauan lembaga keagamaan terkait COVID-19. Pembaharuan data terakhir sampai tanggal 31 Mei 2020. Kecuali disebut khusus dalam catatan kaki, sumber data berasal dari salinan dokumen himbauan keagamaan dari lembaga bersangkutan. Inti dari sebagian himbauan keagamaan tersebut terwakili dari judul himbauan, tapi sebagian lain tidak demikian. Untuk yang tidak terwakili dari judulnya kemudian ditambahkan deskripsi singkat. Karena keterbatasan ruang di Laporan ini, judul dan deskripsi tersebut bisa jadi tidak mencakup semua pokok bahasan dalam himbauan keagamaan yang digambarkan.

1. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), pada tanggal 02 Maret 2020, mengeluarkan "Himbauan Seluruh Umat Khonghucu untuk Mengikuti Pengumuman Pemerintah Mengenai Antisipasi Wabah Pandemi COVID-19".
2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada tanggal 03 Maret 2020, mengeluarkan "Himbauan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI)" berisi ajakan untuk tetap tenang, berusaha untuk menghindari kabar *hoax*, menjaga kesehatan dan menggunakan masker.
3. LBM (Lembaga Bahtsul Malsail) PBNU, pada tanggal 10 Maret 2020, mengeluarkan "Hukum Mengintervensi Harga Pasaran Masker oleh Pemerintah".<sup>1</sup>
4. PBNU (Pengurus Besar Nadhatul Ulama) pada tanggal 11 Maret 2020, mengeluarkan pengumuman tentang "Pemberitahuan Penundaan Munas NU".
5. PBNU, pada tanggal 12 Maret 2020, mengeluarkan "Instruksi PBNU tentang Protokol NU Peduli COVID-19".
6. Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT), Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 Maret 2020 mengeluarkan "Himbauan Majelis Sinode GMIT Terkait DBD, Virus Corona dan Penyakit Babi" yang berisi menghimbau agar para jemaat menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari virus COVID-19 dan juga menghimbau agar para jemaat menjaga kehidupan ternak (babi) agar terhindar dari penyakit babi.
7. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Sulawesi Utara, tanggal 13 Maret 2020, mengeluarkan "Himbauan Kepada Jemaat GMIM Mengenai Wabah Pandemi COVID-19".
8. Muhammadiyah, pada tanggal 14 Maret 2020, mengeluarkan "Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" yang menghimbau agar setiap kegiatan di bawah naungan Muhammadiyah untuk ditunda sementara waktu hingga adanya informasi selanjutnya atau dapat dialihkan dengan menggunakan metode daring.

<sup>1</sup> "Hukum Mengintervensi Harga Pasaran Masker Oleh Pemerintah." *NU Online*, [islam.nu.or.id/post/read/117677/hukum-mengintervensi-harga-pasaran-masker-oleh-pemerintah](http://islam.nu.or.id/post/read/117677/hukum-mengintervensi-harga-pasaran-masker-oleh-pemerintah).

9. Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, pada tanggal 15 Maret 2020, mengeluarkan "Surat Edaran Terkait Wabah COVID-19" berisi ajakan agar para umat penghayat kepercayaan tidak melakukan berbagai kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.
10. GKE (Gereja Kalimantan Evangelis), Kalimantan Tengah, pada tanggal 16 Maret 2020, mengeluarkan surat edaran yang berjudul "Kewaspadaan Pandemi COVID-19" mengajak jemaah untuk tetap tenang, menghindari berita *hoax*, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menginformasikan bahwa ibadah Minggu digantikan dengan metode daring (*online*).
11. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 17 Maret 2020, mengeluarkan "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz Al- Janazah*) Terinfeksi COVID-19".
12. MUI, pada tanggal 16 Maret 2020 mengeluarkan "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19".
13. LBM PBNU, pada tanggal 19 Maret 2020, mengeluarkan "Cara Baru Beribadah Dalam Shalat Berjamaah" yang mengajak agar para umat Islam tidak melakukan salat berjamaah dan dialihkan dengan salat di rumah masing-masing.<sup>2</sup>
14. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2020, mengeluarkan "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hukum Mengunjungi Tempat Keramaian di Jakarta Dalam Situasi Wabah COVID-19".
15. Gereja St. Maria Bunda Karmel, Paroki Tomang, DKI Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2020 mengeluarkan "Himbauan Kepada Pengurus Dewan Pleno Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel" yang menghimbau agar misa jalan salib, misa Sabtu dan Minggu dan misa harian digantikan secara *online*.
16. LBM PBNU, pada tanggal 20 Maret 2020, mengeluarkan "Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari COVID-19".<sup>3</sup>
17. GMIT, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 Maret 2020, mengeluarkan "Himbauan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)" yang merupakan ajakan para jemaah untuk melakukan doa bersama setiap jam 9 malam dan menunda segala bentuk acara gerejawi yang mengumpulkan orang banyak termasuk pernikahan dan menginformasikan bahwa gereja tetap terbuka bagi jemaah yang membutuhkan bantuan.

<sup>2</sup> "Virus Corona Dan Fenomena Bid'ah Baru." *Suara Nahdlatul Ulama*, [www.nu.or.id/post/read/119741/virus-corona-dan-fenomena-bid-ah-baru](http://www.nu.or.id/post/read/119741/virus-corona-dan-fenomena-bid-ah-baru).

<sup>3</sup> "Hukum Menjaga Jarak Jamaah Dan Shaf Shalat Jumat Dari Covid-19." *NU Online*, [islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shaf-shalat-jumat-dari-covid-19](http://islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shaf-shalat-jumat-dari-covid-19).

18. GMIM, Sulawesi Utara, pada tanggal 20 Maret 2020 mengeluarkan "Surat penggembalaan dan Himbuan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19" yang berisi informasi kepada jemaah GMIM agar segala bentuk kegiatan gerejawi untuk sementara waktu ditunda atau dialihkan dengan metode daring (*online*) dan untuk warga jemaah yang membutuhkan bantuan dapat mendatangi kantor.
19. Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami, pada tanggal 21 Maret 2020, mengeluarkan Keputusan tentang "Sholat Jama' pada Kondisi Wabah Corona".<sup>4</sup>
20. Keuskupan Agung Semarang, pada tanggal 23 Maret 2020, mengeluarkan "Surat Edaran Perpanjangan Masa Darurat Peribadatan".
21. Y.M. Sri Paññāvaro Mahāthera, sebagai Saṅghapāṃokkha (Kepala Saṅgha) Saṅgha Theravāda Indonesia, pada tanggal 22 Maret 2020, mengeluarkan "Nasihat Saṅghapāṃokkha Sti Terkait Wabah COVID-19".
22. Muhammadiyah Kotabaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 April 2020, mengeluarkan "Edaran Pelaksanaan Shalat Jum'at dan Ibadah Ramadan 1441 H Dalam Kondisi Darurat COVID-19".<sup>5</sup>
23. PBNU, pada tanggal 25 Maret 2020, mengeluarkan "Instruksi" yang berisi himbuan agar umat Islam meliburkan beragam kegiatan rutin dan menunda agenda-agenda organisasi atau dialihkan dengan metode daring. Untuk para santri yang berada di Pondok Pesantren bila kondisi memungkinkan agar para santri dipulangkan dengan dijemput oleh keluarga masing-masing bukan menggunakan transportasi umum.
24. LBM PWNU Jawa Tengah, pada tanggal 25 Maret 2020, mengeluarkan "Keputusan Lembaga Bahtsul Malsail PWNU Jawa Tengah"<sup>6</sup> yang menginformasikan kepada seluruh umat Muslim bahwa OTG (Orang Tanpa Gejala) dan warga di daerah zona hijau diperkenankan melakukan salat berjamaah serta menghimbau agar para takmir masjid menaati protokol kesehatan dan kebersihan.
25. Gereja Kristen Jawa (GKJ), pada tanggal 26 Maret 2020, mengeluarkan "Surat Penggembalaan II Berkaitan dengan Pandemi COVID-19" yang berisi himbuan agar para jemaah untuk mematuhi himbuan dari pemerintah Indonesia dan meliburkan kegiatan peribadatan terutama di gereja dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak serta mengajak agar jemaat ikut membantu sesama untuk meringankan beban selama pandemi COVID-19.
26. Dewan Pimpinan Pusat Sangha Agung Indonesia, pada tanggal 26 Maret 2020,

<sup>4</sup> Redaksi. "Keputusan DPP HASMI Tentang Jama' Sholat Di Tengah Wabah - HASMI: Sebuah Gerakan Kebangkitan." *HASMI*, 21 Mar. 2020, [www.hasmi.org/keputusan-dpp-hasmi-tentang-jama-sholat-di-tengah-wabah/](http://www.hasmi.org/keputusan-dpp-hasmi-tentang-jama-sholat-di-tengah-wabah/).

<sup>5</sup> "PD Muhammadiyah Kotabaru - Persyarikatan Muhammadiyah." *Muhammadiyah*, [kotabaru.muhammadiyah.or.id/pengumuman-559-detail-edaran-pelaksanaan-ibadah-ramadhan-1441-h.html](http://kotabaru.muhammadiyah.or.id/pengumuman-559-detail-edaran-pelaksanaan-ibadah-ramadhan-1441-h.html).

<sup>6</sup> Purbaya, Adhitya. "PWNU Jateng Soal Salat Jumat: Orang Sehat Wajib Dan PDP-Positif Haram!" *Detiknews*, 3 Apr. 2020, [news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4963671/pwnu-jateng-soal-salat-jumat-orang-sehat-wajib-dan-pdp-positif-haram](http://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4963671/pwnu-jateng-soal-salat-jumat-orang-sehat-wajib-dan-pdp-positif-haram).

- merilis "Pesan Waisak 2564 Be 2020 Sangha Agung Indonesia"<sup>7</sup> berisi pesan agar umat Buddha selalu mawas diri baik pribadi dan keluarga serta menjaga semangat toleransi di tengah-tengah masa krisis akibat wabah pandemik COVID-19.
27. MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, pada tanggal 26 Maret 2020 mengeluarkan himbauan tentang "Pemberlakukan Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at untuk Sementara".
  28. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), pada tanggal 27 Maret 2020, mengeluarkan "Penjelasan dan Kebijakan Majelis Sinode GPIB", yang berisi informasi bahwa pihak GPIB bahwa beragam kegiatan gerejawi untuk sementara ditunda dan kegiatan ibadah dialihkan menggunakan metode daring (*online*) serta mengajak para jemaat untuk meningkatkan rasa kekeluargaan terutama kepada mereka yang berstatus PDP dan ODP.
  29. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), pada tanggal 27 Maret 2020, mengeluarkan "Pedoman Perawatan Jenazah dan Upacara Pitra Yajna Bagi Jenazah Pasien COVID-19.
  30. MUI Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 27 Maret 2020, mengeluarkan "Himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur" berisi permintaan kepada pemerintah Indonesia melakukan perluasan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan menghimbau agar salat berjamaah untuk sementara waktu ditiadakan.
  31. Hidayatullah, pada tanggal 8 April 2020, mengeluarkan berita dengan judul "Memakmurkan Masjid Ditengah Wabah Pandemi COVID-19" yang berisi himbauan agar para pengurus Hidayatullah tidak meninggalkan masjid dalam keadaan kosong untuk kurun waktu yang lama dan untuk para umat agar segera konsultasi ke dokter bila mengalami sakit dengan gejala-gejala COVID-19.<sup>8</sup>
  32. LBM PBNU, pada tanggal 17 April 2020, mengeluarkan himbauan "Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial".<sup>9</sup>
  33. GKI (Gereja Kristen Indonesia), pada tanggal 21 April 2020, mengeluarkan "Pesan Pastoral III Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Berkaitan dengan Pandemi COVID-19" yang berisi ajakan agar para umat Kristen tidak membuat kepanikan, kegiatan peribadatan akan dilakukan secara metode daring.

7 Bhagavant. "Pesan Waisak 2564/2020 Sangha Agung Indonesia: Berita Buddhis." *Berita Bhagavant*, 6 May 2020, [berita.bhagavant.com/2020/05/06/pesan-waisak-2564-2020-sangha-agung-indonesia.html](http://berita.bhagavant.com/2020/05/06/pesan-waisak-2564-2020-sangha-agung-indonesia.html).

8 Kefron, Amanji, and Amanji Kefron. "Kerjasama Makmurkan Masjid di Tengah Wabah Covid-19." *Hidayatullah.or.id*, 8 Apr. 2020, [hidayatullah.or.id/read/daerah/2020/04/08/bekerja-sama-untuk-memakmurkan-masjid-ditengah-wabah-covid-19/](http://hidayatullah.or.id/read/daerah/2020/04/08/bekerja-sama-untuk-memakmurkan-masjid-ditengah-wabah-covid-19/).

9 "Hukum Shalat Jumat Online Atau Live Streaming via Media Sosial." NU Online, [islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial](http://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial).

34. Ikatan Da'i Indonesia, pada tanggal 12 Mei 2020, mengeluarkan "Panduan I'tikaf dan Shalat Ied Saat Wabah COVID-19".
35. MUI, pada tanggal 13 Mei 2020, mengeluarkan "Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19".
36. Muhammadiyah, pada tanggal 14 Mei 2020, mengeluarkan edaran tentang "Tuntunan Salat Idulfitri Dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID-19".
37. Dewan Da'wah Islamiyah, pada tanggal 18 Mei 2020, mengeluarkan surat edaran tentang "Sholat Idul Fitri di Saat Pandemi COVID-19".<sup>10</sup>
38. MUI, pada tanggal 20 Mei 2020, mengeluarkan "Perijinan Sholat Ied Berjamaah di Lapangan"<sup>11</sup> yang merupakan keberlanjutan dari fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu berisi informasi bahwa salat Idulfitri dapat dilakukan secara berjamaah bila daerah umat Muslim merupakan zona hijau atau penularan virus COVID-19 di daerah tersebut telah dikendalikan.
39. Wahdah Islamiyah, pada tanggal 21 Mei 2020, mengeluarkan "Tata Cara Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Ibadah di Rumah dan Dalam Kondisi Terbatas".<sup>12</sup>
40. RMI PBNU, pada tanggal 22 Mei 2020 mengeluarkan "Protokol Perpanjangan Masa Belajar (Ta'lim) Santri di Rumah Setelah Libur Lebaran 1441 H di Masa Pandemi COVID-19".
41. Dewan Masjid Indonesia, pada tanggal 23 Mei 2020 mengeluarkan "Tahrib Ramadan 1441 Hijriah"<sup>13</sup> yang berupa ajakan agar umat Muslim tetap semangat menjalani ibadah puasa walaupun berada di masa-masa krisis akibat pandemi COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan dinas kesehatan.
42. Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI, pada tanggal 24 Mei 2020 mengeluarkan "Pesan Pastoral IV Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Kristen Indonesia" yang mengajak agar para jemaat untuk meningkatkan empati dan simpati kepada semua masyarakat.
43. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, pada tanggal 27 Mei 2020 mengirimkan surat "Revitalisasi Fungsi Ruang Ibadah (Gedung Gereja) Dalam Tatanan Kehidupan Baru" yang berisi permohonan kepada Kementerian Agama

10 Dewandakwah.or.id. "Edaran Pengurus Pusat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Tentang Shalat Idul Fitri Di Saat Pandemi COVID-19." *Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, 20 May 2020, kabar.dewandakwah.com/edaran-pengurus-pusat-dewan-dawah-islamiyah-indonesia-tentang-shalat-idul-fitri-di-saat-pandemi-covid-19/.

11 Ariefana, Pebriansyah. "Resmi! MUI Tak Larang Sholat Idul Fitri Berjamaah Di Masjid Dan Lapangan." *Suara.com*, 20 May 2020, www.suara.com/news/2020/05/20/171920/resmi-mui-tak-larang-sholat-idul-fitri-berjamaah-di-masjid-dan-lapangan.

12 Wahdah, Admin. "Tata Cara Pelaksanaan Salat Idul Fitri Dan Ibadah Di Rumah Dan Dalam Kondisi Terbatas." *Wahdah Islamiyah*, 22 May 2020, wahdah.or.id/tata-cara-pelaksanaan-salat-idul-fitri-dan-ibadah-di-rumah-dan-dalam-kondisi-terbatas/.

13 "DMI Menyerukan Tujuh Poin Dalam Tarhib Ramadhan 1441 Hijriah." *Dewan Masjid Indonesia*, 27 Apr. 2020, dmi.or.id/dmi-menyserukan-tujuh-poin-dalam-tarhib-ramadhan-1441-hijriah/.

agar mengizinkan penggunaan gereja seperti biasanya, namun dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan.

44. Menteri Agama Republik Indonesia, pada tanggal 27 Mei 2020, mengeluarkan "Kebijakan Kegiatan Pesantren dan Revitalisasi Rumah Ibadah Dalam Menghadapi New Normal".
45. PP Muhammadiyah, pada tanggal 28 Mei 2020 mengeluarkan "Pernyataan Pers PP Muhammadiyah tentang Pemberlakuan New Normal".<sup>14</sup>
46. Bidang Dakwah dan Takmir Masjid NU, pada tanggal 29 Mei 2020, mengeluarkan "Panduan Shalat di Masjid atau Musholla Selama Era New Normal".<sup>15</sup>
47. Menteri Agama Republik Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2020 mengeluarkan "Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi".

---

<sup>14</sup> "Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal - Berita." *Muhammadiyah*, [m.muhammadiyah.or.id/id/news-19123-detail-pernyataan-pers-pp-muhammadiyah-tentang-pemberlakuan-new-normal.html](http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-19123-detail-pernyataan-pers-pp-muhammadiyah-tentang-pemberlakuan-new-normal.html).

<sup>15</sup> "NU Keluarkan Ketentuan Beribadah Di Masjid Selama Kenormalan Baru." *Medcom.id*, 29 May 2020, [www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNG4GzLb-nu-keluarkan-ketentuan-beribadah-di-masjid-selama-kenormalan-baru](http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNG4GzLb-nu-keluarkan-ketentuan-beribadah-di-masjid-selama-kenormalan-baru).

## BIODATA PENULIS

**Suhadi** adalah dosen di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan saat ini menjadi *research associate* di Centre for Muslim States and Societies, University of Western Australia. Suhadi menulis laporan tematik *Kebebasan Akademik dan Ancaman yang Meningkat* (CRCS UGM 2017) dan beberapa artikel jurnal dan bab buku mengenai kebebasan beragama di masyarakat Muslim. Dia pernah menjadi koordinator riset Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia di CRCS UGM dari 2008 sampai 2012.

**Zainal Abidin Bagir** adalah Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies/ ICRS dan dosen di Program Studi Agama dan Lintas Budaya/ CRCS, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan salah satu kontributor buku *Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN* (Human Rights Resource Centre UI, 2015) dan menulis beberapa artikel lain mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

**Renata Arianingtyas** adalah Kepala Program Empowering Access to Justice (MAJu) di The Asia Foundation Indonesia. Di samping itu, dia juga menjadi pengajar di Graduate School for Diplomacy di Universitas Paramadina. Renata tercatat sebagai salah satu pendiri the Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jakarta dan bekerja lebih dari 18 tahun dalam bidang HAM dan pembangunan hukum.

**Asfinawati** saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sejak tahun 2000, Asfin telah bergabung sebagai asisten pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang memberi perhatian pada pembelaan kelompok minoritas di Indonesia. Terkait kebebasan beragama berkeyakinan ia melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus penodaan agama, pendirian tempat ibadah dan juga terlibat dalam *judicial review* pertama terhadap UU 1/PNPS/1965 untuk menghapus penodaan agama.

# PEMBATASAN HAK BERAGAMA DI MASA WABAH COVID-19

Wabah COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan bagi siapa pun, tak terkecuali bagi lembaga dan komunitas keagamaan. Ibadah dan pertemuan keagamaan adalah hak setiap warga, namun bila mengabaikan protokol kesehatan di musim wabah dapat menyumbang penyebaran virus. Sementara itu kesehatan masyarakat adalah juga hak warga yang dilindungi konstitusi. Naskah laporan ini mendiskusikan bagaimana respons lembaga keagamaan dan praktik warga mengenai pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk tujuan kesehatan masyarakat dalam konteks peristiwa COVID-19 di Indonesia.

Penerbitan buku ini adalah hasil kolaborasi tiga lembaga. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS*) adalah program S-2 di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang banyak melakukan penelitian mengenai hubungan antaragama, agama, budaya dan alam, dan agama dalam kehidupan publik. *Indonesian Consortium for Religious Studies* adalah konsorsium yang terdiri dari UGM, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), menawarkan program S3 Inter-religious Studies. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menawarkan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan, melakukan advokasi struktural, juga mengembangkan penelitian dalam isu-isu yang ditanganinya, termasuk menyangkut kebebasan beragama atau berkeyakinan.



Program Studi Agama  
dan Lintas Budaya

*Center for Religious and Cross-cultural Studies*  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada  
[www.crcs.ugm.ac.id](http://www.crcs.ugm.ac.id)



ISBN 978-623-7289-04-3



9 786237 289043